



PUTUSAN

NOMOR : 06 / PID.SUS / 2014 / PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. SYAFRUDIN. S.Sos;** -----
Tempat lahir : Teluk Pakedai; -----
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 12 Agustus 1961; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jalan Danau Sentarum No. 88-G RT.002 RW.009 Kecamatan
Pontianak Kota, Kotamadya Pontianak; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Tipe Madya Pabean C Entikong; -----
Pendidikan : S-1; -----

Terdakwa telah ditahan di RUTAN dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal : 25-10-2013 s/d tanggal : 13-11-2013; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 14-11-2013 s/d
tanggal : 23-12-2013; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal : 24-
12-2013 s/d tanggal : 22-1-2014; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal : 23-
1-2014 s/d tanggal : 21-2-2014; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal : 21-2-2014 s/d tanggal : 12-3-2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal : 13-3-2014 s/d tanggal : 11-4-2014; -----
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal : 19-3-2014 s/d tanggal : 17-4-2014; -----
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal : 18-4-2014 s/d tanggal : 16-6-2014; -----
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 17-6-2014 s/d tanggal : 16-7-2014; -----
10. Perpanjangan penahanan ke dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 19-2-2013 s/d tanggal : 20-3-2013; -----
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 11-8-2014 s/d tanggal : 9-9-2014; -----
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 10-9-2014 s/d tanggal : 8-11-2014; -----
13. Telah diajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 7 November 2014, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 November 2014; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 06/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak untuk mengadili perkara ini; -----
 - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 07/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 11 Agustus 2014; -----
1. Menyatakan Terdakwa : H. SYAFRUDDIN, S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI dan Tindak Pidana Pencucian Uang”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menghukum Terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos., untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 668.150.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dapat membayar uang pengganti maka dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :

 1. Bukti Penyetoran dari Kasi Kepabeanan dan cukai kepada Bendahara Penerima (Januari 2011 s/d Desember 2011). -----
 2. Bukti Penyetoran dari Kasi Kepabeanan dan cukai (SYAFRUDDIN) kepada Bendahara Penerima An. NANUNG AGUNG CAHYONO (Januari 2012 s/d Desember 2012). -----
 3. Bukti Penyetoran dari Kasi Kepabeanan dan cukai (SYAFRUDDIN) kepada Bendahara Penerima An. DUNDU (Januari 2013 s/d September 2013). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Penyetoran dari Bendahara Penerima ke Bank BRI (Januari 2012 s/d Desember 2012). -----
5. Bukti Penyetoran dari Bendahara Penerima ke Bank BRI (Januari 2013 s/d Oktober 2013) dan rekapnya (Januari 2013 s/d Juni 2013). -----
6. Dokumen PIB tahun 2011 (Januari dan Februari, April s/d Agustus, Oktober s/d Desember). -----
7. Dokumen PIB tahun 2012 (Januari 2012 s/d Desember 2012). -----
8. Dokumen PIB (Januari 2013 / September 2013). -----
9. Rekap setor KILB tahun 2012 (Oktober s/d Desember). -----
10. Rekap setoran KILB (Januari 2013 s/d Juni 2013). -----
11. Rekap setoran Outward Manifest 2012 (Oktober s/d Desember). -----
12. Rekap setoran PIBK tahun 2013 (Januari s/d Juni). -----
13. Rekap PIB tahun 2012 (Oktober s/d Desember). -----
14. Rekap PIB tahun 2013 (Januari). -----
15. Rekap Inward manifest tahun 2012 (Oktober s/d Desember). -----
16. Rekap Inward manifest tahun 2013 (Januari). -----
17. SSBP tahun 2012 (Desember). -----
18. Rekap setor PIB tahun 2012 (Oktober s/d Desember). -----
19. Rekap setor PIB tahun 2013 (Januari s/d Juni). -----
20. Rekening Koran dari April 2012 s/d Mei 2013. -----
21. 2 (dua) lembar (foto copy) Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.S-84/BC/1989 tanggal 20 April 1989 perihal petunjuk pelaksanaan mengenai perdagangan lintas batas melalui daratan (Overland Border Trade) antar Indonesia dan Malaysia.
22. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Salinan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-20/BC/UP.9/2012 tentang mutasi para pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. -----
23. 1 (satu) lembar (fotocopy) Tupoksi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan berdasarkan Penetapan Keputusan Menteri Keuangan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat Nomor S-54 10/WBC.13/2013, tanggal 24 Juli 2013 perihal Revisi Pertama Penjabaran Target Penerimaan KPPBC dilingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat T.A. 2013. -----
25. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-825 BC/2013, tanggal 10 Oktober 2013 perihal Revisi Pertama Penjabaran Target Penerimaan Kanwil/KPU T.A. 2013. -----
26. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat Nomor S-520/ WBC.13/2013, tanggal 28 Oktober 2013 perihal Revisi Kedua Penjabaran Target Penerimaan KPPBC dilingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat T.A. 2013. -----
27. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/PMK.04/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu. -----
28. 1 (satu) lembar (foto copy) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-05/ BC/2009 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-39/ BC/2008 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) rangkap (foto copy) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P-05/ BC/2009 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai nomor : P-39/ BC/2008 tentang Tata Laksana Pembayaran dan
Penyetoran Penerimaan Negara Dalam rangka Impor, Penerimaan Negara
Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai dan
Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas
Pengangkutan Barang Tertentu. -----
30. 1 (satu) rangkap (foto copy) Nota Dinas Kantor Pelayanan dan Pengawasan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong Nomor : ND-
189/WBC.13/KKP. MP.02/2012 Dari Kepala Seksi Perbendaharaan kepada
Kepala Kantor, perihal Tindak Lanjut atas Kunjungan Tim Direktorat
Pengelolaan Kas Negara-Ditjen Perbendaharaan, Bagian Keuangan Sekditjen
DJBC, dan Direktorat PPKC-KP-DJBC. -----
31. 1 (satu) rangkap (foto copy) Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong Nomor : S-
485/WBC.13/KPP.MP. 02/2012 tanggal 2 Nopember 2012, perihal Perubahan
Formulir Dokumen Penyetoran kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Sanggau yang ditandatangani oleh ISHAK FAUZI. --
32. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
KM-1802/SJ.51/UP.1/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Departemen Keuangan, tanggal 05 Januari 2010 atas nama
FAJAR WIDYATMOKO. -----
33. 1 (satu) rangkap (foto copy) Kontrak Kinerja Tahun 2012 Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, pelaksana
FAJAR WIDYATMOKO. -----
34. 1 (satu) rangkap (foto copy) Dokumen impor yang terdiri dari : -----
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 0000154 tanggal 08 Juni
2012. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Paeban Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor : 090200-000164-20120606-00015 tanggal 06 Juni 2012. -----
- Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal setor 0607 134013, tanggal buku 0607, rekeniing 0001460004004334. -----
- Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 000154/WBC.13/KPP.0204/2012 tanggal 08 Juni 2012. -----
- 35. 1 (satu) lembar (foto copy) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 05.024450 atas nama BUANA TUNAS SEJAHTERA (PERSEROAN TERBATAS). ----
- 36. 1 (satu) rangkap (foto copy) Angka pengenal Importir-Produsen (API-P) Nomor : 090205584-P. Nama Perusahaan PT. BUANA TUNAS SEJAHTERA, alamat Gd. Plaza Permata Lt-II Suite 11.04 Jl. MH.Thamrin No.57, Kel. Gondangdia Jakarta Pusat. -----
- 37. 1 (satu) lembar foto copy NPWP nomor 02.491.963.1.076.000 atas nama PT. BUANA TUNAS SEJAHTERA. -----
- 38. 1 (satu) lembar (foto copy) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 05.037100 atas nama WAHAN HALIM. -----
- 39. 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Kementerian Keuangan Repbulik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalbar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Surat Keterangan Pendaftar Nomor : PEM-9039/WPJ.13/KP.0103/2011. -----
- 40. 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/458/BPMPT-D/SIUP.K/2011. -----
- 41. 1 (satu) lembar (foto copy) Tanda Daftar Perusahaan Persroan Komanditer (CV) Nomor TDP 14.13.3.47.00939, Nama Perusahaan WAHANA HALIM, CV. -----
- 42. 1 (satu) lembar (foto copy) Angka pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor : 141200063-P, nama Perusahaan CV. WAHANA HALIM, Alamat Jl. Arteri Supadio Komp. Villa Tanah Mas No.D4 Sungai raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundle Dokumen Bill Of Lading, Invoice dan Packing List. -----
➤ semuanya terlampir dalam berkas perkara; -----
44. 1 (satu) buah alat stempel BAHAGIAN KASTAM TEBEDU. -----
➤ dirampas untuk dimusnahkan; -----
45. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama HAIRUL KARIA, NIK. 610321081065001 yang ditandatangani oleh Camat Entikong IGNATIUS IRIANTO, S.Sos. -----
➤ dikembalikan kepada saksi HAIRUL KARIA; -----
46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 15187/Kelurahan Sungai Bangkong yang diuraikan dalam Surat Ukur No.5967/2009 tanggal 28-05-2009 seluas 113 M2 atas nama pemegang Hak NYONYA HAJJAH GUSFAILY(copy); -----
➤ Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah; -----
47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 16449/Kelurahan Sungai Bangkong yang diuraikan dalam Surat Ukur No.7274/2011 tanggal 28-06-2011 seluas 116 M2 atas nama pemegang Hak NYONYA HAJJAH GUSFAILY, (copy). -----
➤ dirampas untuk negara; -----
48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 6762/Kelurahan Sungai Bangkong yang diuraikan dalam Surat Ukur No.4334/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1.554 M2 atas nama pemegang Hak NYONYA HAJJAH GUSFAILY, (copy); -----
➤ dikembalikan kepada pemiliknya yang sah; -----
49. 1 (satu) unit mobil Honda New CRV warna hitam dengan Nomor Polisi KB 125 SG atas nama MUHAMMAD ISA NUGRAHA; -----
➤ dikembalikan kepada MUHAMMAD ISA NUGRAHA; -----
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 01 / ETK / 02 / 2014 tanggal 18 Maret 2014, Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa H. SYAFRUDDIN S.Sos selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : 62/BC/UP.9/2011 tanggal 14 Nopember 2011, bersama-sama dengan saksi DIMAS ADI SAPUTRA pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, ***melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : 62/BC/UP.9/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan berdasarkan Pasal 249 Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa mempunyai tugas antara lain melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis dibidang Kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai serta penyajian data kepabeanan dan cukai ;
- Bahwa terdakwa H. SYAFRUDDIN S.Sos selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong dengan menggunakan jabatan yang melekat pada dirinya tersebut telah memperbolehkan / mengijinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang barang lewat dan menolak / melarang para importir untuk melakukan kegiatan impor / memasukkan barang dari Malaysia ke Indonesia dengan menggunakan beberapa cara yaitu PIB (Pemberitahuan Impor Barang),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus), KILB (Kartu Identitas Lintas Batas), memperbolehkan / mengizinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang eksportir melakukan kegiatan ekspor / mengeluarkan barang dari wilayah R.I. ke Malaysia dengan cara menggunakan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, yang dalam kegiatan impor / ekspor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya.

- Bahwa terdakwa memungut bea masuk kepada pengusaha (importir) yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) rata-rata senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per PIB dan pungutan terhadap pengusaha (importir) yang memasukkan barang dengan menggunakan KILB sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per truk. Padahal secara nyata diketahui bahwa Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong :
 1. Bukanlah merupakan kawasan Pabean yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan dalam rangka ekspor dan impor, yang mana untuk dapat dijadikan sebagai kawasan pabean tersebut harus ada penetapan dari Menteri Keuangan hal ini sejalan dengan Penetapan Menteri Keuangan Pasal 5 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menerangkan bahwa Penetapan Kawasan Pabean, Kantor Pabean, dan Pos Pengawasan Pabean dilakukan oleh Menteri.
 2. Bahwa Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong belum ada prasarana / fasilitas penunjang untuk dapat melakukan kegiatan Ekspor dan Impor seperti : Pelabuhan dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), sehingga Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, hal ini sejalan dengan Peraturan menteri keuangan No.70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
 3. Bahwa Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong belum memiliki prasarana / fasilitas antara lain, yaitu : Pelabuhan Laut / Bandar Udara atau tempat lain dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sebagaimana diamanatkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-20/BC/2007 tertanggal 28 Juni 2007;
- Bahwa keberadaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Basic Arrangements on Trade and Economic Relation yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tertanggal 26 Mei 1967 dan kemudian di tindak lanjuti lagi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tertanggal 24 Agustus 1970.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tertanggal 24 Agustus 1970 ; Pasal I Ayat 1 huruf (a) ; yang dimaksud dengan Perdagangan Lintas Batas di daratan adalah perdagangan yang dilakukan melalui daratan antara daerah-daerah perbatasan dari kedua negara.

Pasal II Ayat 1 ; Daerah-daerah perbatasan dari kedua negara, antara atau di dalam mana perdagangan lintas-batas di daratan ini dapat dilakukan, adalah daerah-daerah sebagaimana disebut di dalam Basic Arrangements on Border Crossing yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Mei 1967.

- Bahwa yang dimaksud orang-orang yang dibenarkan untuk melakukan perdagangan lintas batas sebagaimana dimaksudkan Pasal I Ayat 3 angka (1) adalah ; yang dibenarkan melakukan perdagangan lintas batas antara Kalimantan - Indonesia dengan Malaysia Timur hanyalah orang-orang (penduduk) yang bertempat tinggal didalam daerah lintas batas dari kedua negara dan yang memiliki Passport Nasional yang masih berlaku atau Pass Lintas Batas yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Basic Arrangements on Border Crossing yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Mei 1967.

Pasal II Ayat 2 angka (2) ; Setiap arus barang-barang yang keluar masuk suatu daerah lintas batas Indonesia harus melalui suatu Pos Pengawas Lintas Batas Indonesia yang didirikan sesuai dengan Basic Arrangements.

Nilai barang-barang dalam rangka perdagangan lintas batas di daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal II Ayat 3 ; Nilai barang-barang yang dibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas batas di daratan oleh setiap orang seperti disebut pada Ayat 3 dari Pasal I tidak diperbolehkan melebihi jumlah enam ratus Ringgit Malaysia (RM600) setiap bulannya.

- Bahwa terdakwa H. SYAFRUDDIN S.Sos dalam melakukan perbuatannya yaitu memperbolehkan / mengizinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang importir untuk melakukan kegiatan impor / memasukkan barang dari Malaysia ke Indonesia seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong merupakan kawasan pabean dengan menggunakan beberapa cara yaitu :

1. PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
2. PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus)
3. KILB (Kartu Identitas Lintas Batas)

- Bahwa terdakwa H. SYAFRUDDIN S.Sos memperbolehkan / mengizinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang eksportir melakukan kegiatan ekspor barang melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong merupakan kawasan pabean yang mana kegiatan ekspor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Commercial Invoice,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipping List/Packing List, Bill of Lading (B/L), Certificate of Origin, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Kontrak Penjualan/Contract of Sale.

- Bahwa terdakwa H. SYAFRUDDIN S.Sos memperbolehkan / mengizinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang importir melakukan kegiatan impor barang melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong merupakan kawasan pabean yang mana kegiatan impor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen Letter of Credit (L/C), Delivery Order (D/O), Bill of Exchange, Bill of Lading (B/L), Commercial Invoice, Packing List, Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas dengan cara memerintahkan staf Kepabeanan dan Cukai yaitu saksi DIMAS ADI SAPUTRA untuk memalsukan Invoice dan membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong merupakan kawasan Pabean yang dapat digunakan untuk memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia seolah-olah invoice tersebut dibuat sendiri oleh importir yang berada di Negara asal barang dan selanjutnya dibuat stempel / Cap sendiri oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA dengan kalimat "BAHAGIAN KASTAM TEBEDU", atas perintah terdakwa.
- Bahwa saksi DIMAS ADI SAPUTRA yang memalsukan invoice atas perintah terdakwa dalam rangka memasukkan barang ke wilayah Indonesia seolah-olah dalam rangka impor melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Pertama-tama pengusaha atau pengurus menyerahkan hanya Invoice saja (invoice di isi berdasarkan dokumen K8) kepada saksi DIMAS ADI SAPUTRA selaku staf pelaksana administrasi Kepabeanan dan Cukai pada Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, yang di dalam invoice tersebut tidak ada mencantumkan tentang berat barang. Pada saat penyerahan Invoice, dokumen pendukung lainnya seperti : BC.1.1 Inward/Outward manifest, Packing List, Bill of Lading, Letter Of Credit sama sekali tidak ada dilampirkan.
 - Bahwa K8 sebagian kecil ada diperlihatkan oleh pengurus/pengusaha/importir dengan maksud seakan - akan K8 ini sebagai pengganti Bill of Lading dan juga seakan - akan menggambarkan Nama Pemasok Barang dari negara asal (eksportir), Nama Penerima barang / negara penerima (importir), Nama perusahaan jasa pengangkut (W.A.K Agency) dari pelabuhan Kuching, Sarawak Malaysia ke Inland Port Tebedu Sarawak (perbatasan Malaysia - Indonesia), selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Senari Entikong Indonesia, yang mana pelabuhan Senari tidak berada di Entikong.
 - Bahwa setelah Invoice dipalsukan oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA selanjutnya atas perintah terdakwa saksi DIMAS ADI SAPUTRA membuat BC.11 Inward /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outward manifest berdasarkan Invoice yang telah dipalsukan tersebut, oleh karena tidak ada packing listnya selanjutnya saksi DIMAS ADI SAPUTRA bertanya langsung tentang informasi berat barang yang akan di impor oleh para pengurus / importir dan selanjutnya pengurus / importir menyebutkan tentang berat barang hanya berdasarkan keterangan lisan mereka saja tanpa ada dokumen pendukungnya.

- Bahwa setelah itu saksi DIMAS ADI SAPUTRA membuat atau mengisi formulir PIB (Pemberitahuan Impor barang) berdasarkan Invoice, yang mana formulir PIB (Pemberitahuan Impor barang) tersebut diisi oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA dalam keadaan belum lengkap karena belum ada perhitungan pungutan bea masuk dan PDRI, selanjutnya saksi DIMAS ADI SAPUTRA langsung membuat Nota Penetapan Bea.
- Bahwa setelah saksi DIMAS ADI SAPUTRA membuat nota penetapan bea, barulah formulir PIB (Pemberitahuan Impor barang) di isi kembali oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA tentang perhitungan bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), selanjutnya setelah formulir PIB (Pemberitahuan Impor barang) lengkap terisi barulah pengurus atau pengusaha membayar pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) berdasarkan Nota Penetapan Bea yang telah dibuat oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA sendiri atas perintah terdakwa, yang besaran jumlah pembayarannya rata-rata antara Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per PIB, dan selanjutnya uang yang diserahkan oleh pengurus/importir melalui saksi DIMAS ADI SAPUTRA selaku staf pelaksana administrasi Kepabeanan dan Cukai pada PPLB Entikong atau saksi DUNDU selaku (Kasubsi Manifest sekaligus Bendahara Penerimaan) atau saksi HUSNI THAMRIN (Kepala Sub Seksi Hanggar Pabean dan cukai I) atau saksi M.YUSUF (Kasubsi Hanggar), atau saksi WAHID SANDY ARYO (Kasi Kepabeanan dan Cukai) yang selanjutnya mereka serahkan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa sendiri uang tersebut di kuasai / dipegang sendiri oleh terdakwa dengan rentang waktu seminggu sampai dua minggu.
- Bahwa setelah seminggu sampai dua minggu pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) dikuasai / dipegang oleh terdakwa selanjutnya hanya sebagian kecil pembayaran pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) tersebut yang disetorkan ke Rekening Penampung milik kantor Bea dan Cukai Entikong di Bank BRI kantor kas Balai Karangan dengan nomor rekening 032201000608307, selanjutnya bendahara penerimaan yaitu saksi DUNDU dalam tempo 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari menyetorkan ke rekening KPPN Sanggau dengan nomor rekening 032201000214302 serta sebagian besar lagi uang pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar pengurus atau pengusaha/importir melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) pada keesokan harinya setelah barang dibawa keluar dari Pos Pemeriksaan Lintas Barang (PPLB) Entikong.
- Bahwa seharusnya pembayaran Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) tersebut dibayar pada saat saksi DIMAS ADI SAPUTRA selaku petugas pelaksana administrasi Kepabeanan dan Cukai pada Pos Pemeriksaan Lintas Barang (PPLB) Entikong mengeluarkan Nota Penetapan Bea kepada Bendahara Penerimaan yaitu saksi DUNDU yang mana pembayaran pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) tersebut harus melalui Bank Devisa Persepsi, tidak bisa dititipkan kepada petugas Kantor Bea dan Cukai.
- Bahwa setelah data dokumen dilengkapi oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA, lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk dilakukan penelitian dokumen dan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menunjuk petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik barang yaitu saksi Syafrianto, saksi Safarudin, dan saksi Alamul Huda,
- Bahwa setelah terdakwa menunjuk petugas pemeriksa barang kemudian dokumen dikembalikan kepada saksi DIMAS ADI SAPUTRA lalu saksi DIMAS ADI SAPUTRA atas perintah terdakwa selaku Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mencetak Lembar Hasil Pemeriksaan fisik barang (LHP) dalam bentuk formulir kosong dan selanjutnya saksi DIMAS ADI SAPUTRA serahkan kembali kepada terdakwa selaku Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang kemudian diserahkan lagi kepada petugas pemeriksa fisik barang yang mana petugas pemeriksa fisik barang harus menuangkan hasil pemeriksaannya ke dalam LHP tersebut dan menyerahkannya kembali kepada terdakwa selaku Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk diteliti kembali, jika LHP sesuai dengan fisik barang yang sebenarnya maka Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyuruh saksi DIMAS ADI SAPUTRA untuk mencetak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) walaupun saksi DIMAS ADI SAPUTRA tidak mengetahui apakah pemeriksaan fisik barang tersebut dilakukan atau tidak oleh petugas pemeriksa fisik barang.
- Bahwa selanjutnya setelah dokumen PIB selesai diproses, oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA langsung diserahkan kepada Bendahara Penerimaan yaitu saksi DUNDU selaku (Kasubsi Manifest sekaligus Bendahara Penerimaan) yang mana uang titipan pembayaran pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) yang saksi DIMAS ADI SAPUTRA terima sesuai perintah terdakwa dan harus di serahkan kepada terdakwa sendiri dan selanjutnya uang pungutan bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) tersebut langsung disetorkan/serahkan kepada terdakwa oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA paling lama keesokan harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya apabila dokumen : BC.1.1 Inward/Outward manifest, Bill Of Lading (B/L), Letter Of Credit (L/C), Packing List tidak ada dilampirkan maka seharusnya proses Impor barang tersebut tidak dapat diteruskan atau diproses lebih lanjut atau tidak dilayani.
- Bahwa dengan tidak adanya Bill of Lading maka petugas Bea dan Cukai Entikong tidak bisa mengetahui siapa Pemilik Barang di Luar Negeri (eksportir), tujuan pengiriman (pelabuhan laut atau udara tempat tujuan), penerima barang (importir) dan jasa pengangkut yang digunakan dari luar negeri ke negara Republik Indonesia.
- Bahwa selama ini Letter of Credit (L/C) tidak pernah dilampirkan sama sekali oleh pengusaha atau pun pengurus barang, sehingga dalam menentukan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) petugas Bea dan Cukai Entikong menggunakan tolak ukur perhitungan berdasarkan invoice yang telah dipalsukan sebelumnya oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA. Selanjutnya Invoice tersebut dibuatkan Nota Penetapan Bea oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA selaku Pelaksana Administrasi pada seksi Kepabeanan dan Cukai. Dalam hal ini invoice yang dipalsukan saksi DIMAS ADI SAPUTRA tersebut yang di dalamnya memuat Size (Ukuran), Description of Goods (Jenis Barang), Quantity (Jumlah barang), Unit Price (harga per buah), Value of the Goods (jumlah total harga barang). Dimana Invoice tersebut seolah-olah dibuat oleh QINGDAO HYSTONE INDUSTRIAL SUPPLIER CO.,LTD, room 1501, Building 1, Nanjing Road 100# Qingdao City, P.R. CHINA, invoice yang ditujukan kepada PT.SETIA GUNUNG BENUAN Jl. Raya Entikong Kalimantan Barat Indonesia. Dengan Invoice no : QDHST-2013-I034, Date : 2013 – 5 – 15, Marks and Nos : N/M, S/C NO : QDHST – 2013-036. Invoice tersebut juga seakan - akan di stempel oleh petugas Bea dan Cukai negara Malaysia padahal stempel tersebut dibuat sendiri.
- Bahwa saksi DIMAS ADI SAPUTRA selama menjabat sebagai pelaksana administrasi pada seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di KPPBC Entikong sejak tanggal 23 April 2012 telah diperintah oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yaitu terdakwa untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang berkenaan dengan impor seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong merupakan kawasan pabean padahal berdasarkan Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean tentang Standar Prosedur Operasi Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB jalur Merah (PPLB Entikong adalah Jalur Merah) Nomor : 001/SOP-BC/KPP.MP/2011 tanggal 31 Maret 2011, yaitu : Pada Point / angka 1, menjelaskan ; Bahwa setelah melakukan transfer PIB melalui EDI (Elektronik Data) dan melewati proses penjaluran dan penelitian Analyzing Point, importir atau kuasanya menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen PIB dan kelengkapannya, yaitu : Invoice, Packing List, Bill of Lading, SSPCP dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan di Loker Penerimaan dokumen.

- Bahwa berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean tersebut, dan secara nyata diketahui bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong belum bisa menggunakan transfer PIB dengan menggunakan EDI (Elektronik Data) sehingga tidak mungkin bisa melengkapi dokumen lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, SSPCP tersebut, namun pada saat itu terdakwa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai tetap memerintahkan saksi DIMAS ADI SAPUTRA agar membuat Invoice dengan memilih harga atau jenis barang berdasarkan invoice yang sebenarnya (invoice yang asli) dengan nilai Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) yang tidak lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per Dokumen, sedangkan yang sebenarnya jika dilihat dari Invoice yang sebenarnya (invoice yang asli) nilai Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) besarnya bisa mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Dokumen, yang mana Invoice yang sebenarnya (invoice yang asli) selalu di pegang oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yaitu terdakwa H.SYAFRUDDIN sendiri.
- Bahwa terhadap impor yang tidak ada Invoice yang asli untuk menentukan/menghitung nilai Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) didasarkan nilai yang juga sudah ditentukan oleh terdakwa sendiri selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa terhadap impor yang menggunakan invoice yang asli dan impor yang tidak ada invoice sama sekali, terdakwa memerintahkan saksi DIMAS ADI SAPUTRA untuk membuat invoice yang seolah-olah asli, dan pada saat itu dibuat oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA dengan cara diketik sendiri dengan mencontoh COMMERCIAL INVOICE yang pernah saksi DIMAS ADI SAPUTRA lihat, kemudian saksi DIMAS ADI SAPUTRA stempel dengan menggunakan stempel BAHAGIAN KASTAM TEBEDU (negara Malaysia) yang dipalsukan atas perintah terdakwa, dimana stempel BAHAGIAN KASTAM TEBEDU (negara Malaysia) yang palsu tersebut sudah ada sebelum saksi DIMAS ADI SAPUTRA menjabat sebagai Pelaksana administrasi pada seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di KPPBC Entikong.
- Bahwa berdasarkan COMMERCIAL INVOICE yang telah dipalsukan tersebut, barulah saksi DIMAS ADI SAPUTRA membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang, Nota Penetapan Bea).
- Bahwa dokumen impor lainnya seperti : Packing List, Bill of Lading, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak), BC 1.1 (Inward / Outward Manifest), semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tidak ada dasarnya atau dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal ini dilakukan karena adanya perintah sebelumnya dari Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yaitu terdakwa H.SYAFRUDDIN, S.Sos.

- Bahwa Invoice palsu tersebut berisikan jumlah barang dan nilai barang yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dan nilai barang yang sebenarnya dan kemudian dijadikan dasar dalam penghitungan penetapan Bea Masuk atas dasar petunjuk dari terdakwa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
 - Bahwa nilai barang yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan Invoice asli rata-rata bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Bea Masuk yang dipungut oleh terdakwa kepada pengusaha yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) rata-rata senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per PIB dan pungutan terhadap pengusaha yang memasukkan barang dengan menggunakan KILB sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per truk.
 - Bahwa sarana pengangkut barang per hari yang melewati PPLB Entikong sebanyak :
 - mobil box = 20 sampai dengan 30 unit.
 - truck kecil = lebih kurang 10 sampai dengan 20 unit.
 - Truck besar = lebih kurang 30 sampai dengan 35 unit.
- Dengan perbandingan barang yang menggunakan kontainer ukuran 40 (empat puluh) feet apabila dipindahkan menggunakan 3 (tiga) truk besar (fuso), dan barang yang menggunakan kontainer ukuran 20 (dua puluh) feet apabila dipindahkan menggunakan 2 (dua) truk besar perhari maka Terdakwa seharusnya bisa mengeluarkan 10 (sepuluh) dokumen PIB per hari sementara Terdakwa hanya menyetorkan pungutan Bea Masuk kepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) dokumen PIB per bulan.
- Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendiri oleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepada Bendahara Penerimaan (saksi DUNDU).
 - Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uang pungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasai oleh terdakwa sendiri, selanjutnya sebagian uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada Bendahara Penerimaan dan dimasukkan ke rekening penampung milik kantor Bea dan Cukai Entikong di Bank BRI kantor kas Balai Karangan dengan nomor rekening 032201000608307 kemudian dengan rentang waktu 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari sebagian uang tersebut disetorkan ke rekening KPPN Sanggau dengan nomor rekening 032201000214302 dan sebagian besar lagi uang pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri hingga mencapai lebih kurang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.024.027.315,7 (sepuluh milyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahid Sandy Aryo, cara penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) apabila dilakukan dalam kawasan pabean dengan cara :

- $\text{Harga Barang} \times \text{Kurs} = \text{total nilai barang dalam rupiah}$
- $\text{Bea Masuk} = \text{total nilai barang dalam rupiah} \times \text{persentase jenis barang (berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia)}$.
- $\text{PPN} = 10\% \times (\text{total nilai barang dalam rupiah} + \text{Bea Masuk})$

No	Tgl	Negara Asal	Jenis Barang	Harga barang	Nilai pabean	Bea Masuk	PPn	PPh	Bea Masuk dan PDRI
1.	23-05-2013	China	Back Pack	USD15771	Rp.154.918.533	Rp.15.492.000	Rp.17.041.000	Rp.4.260.000	Rp.36.793.250
2.	23-04-2013	Malaysia	Flour Mats	USD4600	Rp.14.706.200	Rp.1.470.620	Rp.1.617.682	Rp.404.420	Rp.3.492.722,5
3.	22-04-2013	Malaysia	Cosmetics	USD4500	Rp.14.386.500	Rp.1.438.650	Rp.1.582.515	Rp.395.629	Rp.3.416.794
4.	17-04-2013	Jepang	Used Game	YEN15.150.000	Rp.1.485.457.500	Rp.148.545.750	Rp.163.400.325	Rp.40.850.081,25	Rp.352.796.156,25
5.	15-04-2013	China	Video Recorder	USD150.233,15	Rp.1.464.622.979,35	Rp.146.462.298	Rp.161.108.528	Rp.40.277.133	Rp.347.847.959
6.	02-04-2013	China	Steel Wire Rope	USD46.669,40	Rp.454.933.311,2	Rp.56.866.664	Rp.51.179.997,5	Rp.12.794.999	Rp.120.841.660
7.	10-04-2013	China	Water Pump	USD58525,50	Rp.570.565.099	Rp.28.528.254,95	Rp.59.909.335	Rp.14.977.334	Rp.103.414.923,95
8.	13-04-2013	China	The motorcycle Appendix	USD78388	Rp.764.204.612	Rp.152.840.922,4	Rp.91.704.553,44	Rp.22.926.139	Rp.267.471.614
9.	23-04-2013	China	Shirt	USD81.981,39	Rp.795.871.548	Rp.119.380.732,2	Rp.91.525.228,02	Rp.22.881.307	Rp.233.787.267
10.	17-04-2013	China	Operating Lamp	USD31.898,40	Rp.309.669.067	Rp.30.966.967	Rp.34.063.663,4	Rp.8.515.916,85	Rp.73.546.546
11.	02-04-2013	China	Speaker Iron Grill	USD2.950	Rp.28.756.600	Rp.2.875.660	Rp.3.163.225	Rp.790.806	Rp.6.829.692
12.	22-04-2013	China	Steel Wire Rope	USD.46.799,71	Rp.475.689.184,68	Rp.71.353.378	Rp.54.704.256	Rp.13.676.004	Rp.139.733.638
13.	20-04-2013	China	Xelulont	USD.145.177,68	Rp.1.409.384.917,44	Rp.140.938.492	Rp.155.032.341	Rp.38.758.085	Rp.334.728.918
14.	02-04-2013	Filipina	Cream/soap	USD.102.699,52	Rp.1.001.109.852	Rp.100.110.985	Rp.110.122.084	Rp.27.530.521	Rp.237.763.590
15.	04-05-2013	China	Shirts	USD.102.874,99	Rp.1.000.253.527,77	Rp.150.038.028	Rp.115.029.156	Rp.2.875.729	Rp.267.942.913
16.	28-04-2013	China	Chrismast Light	USD.45603,60	Rp.442.947.767,8	Rp.44.294.777	Rp.48.724.254	Rp.12.181.063	Rp.105.200.094
17.	30-04-2013	China	Water Pump	USD.42.306,42	Rp.410.922.257,46	Rp.20.546.113	Rp.43.146.837	Rp.10.786.709	Rp.74.479.659
18.	06-05-2013	China	Amplifier	USD.325.740,66	Rp.3.167.176.437,18	Rp.316.717.644	Rp.348.389.408	Rp.87.097.352	Rp.752.204.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	11-05-2013	China	Speaker Box	USD.103.778,08	Rp.1.009.034.271,84	Rp.100.903.427	Rp.110.993.770	Rp.27.748.442	Rp.239.645.639
20.	26-04-2013	China	Iron steel sheet ini coil	USD.24783,96	Rp.240.726.603,48	-	Rp.24.072.660	Rp.6.018.165	Rp.30.090.825
21.	08-05-2013	China	Arrow bow	-	Rp.617.257.522	Rp.30.862.876	Rp.64.812.040	Rp.16.203.010	Rp.111.877.926
22.	07-05-2013	China	Water Pump	USD.38.020,5	Rp.369.673.321,5	Rp.18.483.666	Rp.38.815.699	Rp.9.703.925	Rp.67.003.290
23.	15-05-2013	China	Ice Cream Machine	USD.96.7055	Rp.941.036.355	Rp.47.051.818	Rp.98.808.817	Rp.24.702.204	Rp.170.562.839
24.	30-04-2013	China	R/C Car	-	Rp.400.886.211 + Rp.438.184.095 = Rp.839.070.306	Rp.125.860.546	Rp.96.493.085	Rp.24.123.271	Rp.246.476.902
25.	08-05-2013	China	Screws	USD.33409,9	Rp.325.145.146,8	Rp.16.257.257	Rp.34.140.240	Rp.8.535.060	Rp.58.932.557
26.	14-05-2013	China	B/O Animal	-	Rp.523.783.858 + Rp.334.112.514 = Rp.857.896.372	Rp.128.684.456	Rp.98.658.083	Rp.24.664.521	Rp.252.007.060
27.	11-05-2013	China	Steel Wire Rope	USD.67471,1	Rp.656.629.329,2	Rp.98.494.399,5	Rp.75.512.373	Rp.18.878.093	Rp.192.884.865
28.	06-05-2013	China	Steel Wire Rope	USD.48523,7	Rp.471.796.810,17	Rp.70.769.521	Rp.54.256.633	Rp.13.564.158	Rp.138.590.312
29.	17-05-2013	China	Curtain Fabric	USD.126591,88	Rp.1.231.865.584,28	Rp.184.779.838	Rp.141.664.542	Rp.35.416.135	Rp.361.860.515
30.	19-05-2013	China	Shirts	USD.214182,95	Rp.2.084.214.286,45	Rp.312.632.143	Rp.239.684.643	Rp.59.921.161	Rp.612.237.947
31.	14-05-2013	China	Water Pump	USD.35963,3	Rp.349.995.711,48	Rp.17.499.785	Rp.36.749.550	Rp.9.187.387	Rp.63.436.722
32.	17-05-2013	China	Water pump	USD.52015,2	Rp.506.159.911,2	Rp.25.307.995	Rp.53.146.791	Rp.13.286.698	Rp.91.741.484
33.	26-05-2013	China	Non alloy steelbars	USD.285000	Rp.278.131.500	-	Rp.27.813.150	Rp.6.953.287	Rp.34.766.437
34.	07-05-2013	China	Luggage	USD.76813	Rp.746.855.715,9	Rp.74.685.572	Rp.82.154.128	Rp.20.538.532	Rp.177.378.232
35.	02-05-2013	China	Luggage	USD.76813	Rp.746.855.715,9	Rp.74.685.572	Rp.82.154.128	Rp.20.538.532	Rp.177.378.232
36.	29-05-2013	China	Water pump	USD.54422,2	Rp.529.147.050,6	Rp.26.457.352	Rp.55.560.440	Rp.13.890.110	Rp.95.907.902
37.	08-05-2013	China	Brace Master	USD.181.770,32	Rp.1.768.988.754,24	Rp.176.898.875	Rp.194.588.763	Rp.48.647.191	Rp.420.134.829
TOTAL								Rp.7.005.197.315,7	

- PPH = 2,5% x (total nilai barang dalam rupiah + Bea Masuk)

Total keseluruhan nilai tersebut yang disetorkan ke negara dan ditentukan melalui Nota Penetapan Bea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cara penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dalam kawasan pabean seperti yang telah dijelaskan oleh saksi Wahid Sandy Aryo kemudian dilakukan penghitungan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) Invoice yang berasal dari negara asal (China, Jepang, Filipina dll) bulan April 2013 dan bulan Mei 2013 dan keseluruhan barang yang terdapat dalam Invoice tersebut dimasukkan dari Malaysia ke Indonesia dengan menggunakan perusahaan CV.RIGO MANDIRI dan CV.ARYA SEMPADAN seharusnya dibayarkan sebesar Rp.7.005.197.315,7 (tujuh milyar lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) milik CV.RIGO MANDIRI dan CV.ARYA SEMPADAN, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) seolah – olah dilakukan dalam kawasan pabean yang disetorkan dalam bulan April 2013 adalah sebanyak Rp.242.216.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	ARYA SEMPADAN			RIGO MANDIRI		
	NO.PIB	TANGGAL	BM dan PDRI	NO.PIB	TANGGAL	BM dan PDRI
1.	179	03-04-2013	Rp. 17.323.000	180	04-04-2013	Rp. 11.967.000
2.	191	10-04-2013	Rp. 15.163.000	183	05-04-2013	Rp. 13.265.000
3.	192	11-04-2013	Rp. 24.346.000	194	13-04-2013	Rp. 9.914.000
4.	198	16-04-2013	Rp. 7.691.000	197	15-04-2013	Rp. 18.211.000
5.	203	22-04-2013	Rp. 17.737.000	204	22-04-2013	Rp. 18.075.000
6.	205	23-04-2013	Rp. 17.942.000	205	23-04-2013	Rp. 16.119.000
7.	209	25-04-2013	Rp. 12.767.000			
8.	212	27-04-2013	Rp. 8.286.000			
9.	213	27-04-2013	Rp. 18.048.000			
10.	214	29-04-2013	Rp. 7.720.000			
11.	215	30-04-2013	Rp. 7.642.000			
			Rp.154.665.000			Rp.87.551.000

- Bahwa Dokumen PIB milik CV.RIGO MANDIRI dan CV.ARYA SEMPADAN dengan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) seolah – olah dilakukan dalam kawasan pabean yang disetorkan pada bulan Mei 2013 adalah sebanyak Rp.445.304.000,- (Empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	ARYA SEMPADAN			RIGO MANDIRI		
	NO.PIB	TANGGAL	BM dan PDRI	NO.PIB	TANGGAL	BM dan PDRI
1	219	02-05-2013	Rp. 16.027.000	221	03-05-2013	Rp. 13.090.000
2	225	04-05-2013	Rp. 18.025.000	223	04-05-2013	Rp. 13.261.000
3	226	06-05-2013	Rp. 13.115.000	228	06-05-2013	Rp. 16.979.000
4	233	08-05-2013	Rp. 7.717.000	232	07-05-2013	Rp. 13.006.000
5	236	09-05-2013	Rp. 9.996.000	235	09-05-2013	Rp. 13.386.000
6	240	11-05-2013	Rp. 14.951.000	239	30-04-2013	Rp. 12.066.000
7	241	11-05-2013	Rp. 17.953.000	255	16-05-2013	Rp. 13.519.000
8	243	14-05-2013	Rp. 7.789.000	303	18-05-2013	Rp. 12.488.000
9	249	15-05-2013	Rp. 7.827.000	307	20-05-2013	Rp. 9.897.000
10	311	21-05-2013	Rp. 16.050.000	308	20-05-2013	Rp. 8.834.000
11	315	22-05-2013	Rp. 15.060.000	309	21-05-2013	Rp. 9.897.000
12	316	23-05-2013	Rp. 17.889.000	310	21-05-2013	Rp. 12.509.000
13	317	23-05-2013	Rp. 8.342.000	313	22-05-2013	Rp. 13.115.000
14	318	23-05-2013	Rp. 17.380.000	314	22-05-2013	Rp. 10.175.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	319	27-05-2013	Rp, 17.537.000	336	31-05-2013	Rp, 16.943.000
16	320	27-05-2013	Rp, 17.539.000			
17	328	29-05-2013	Rp, 9.392.000			
18	333	30-05-2013	Rp, 13.041.000			
19	334	31-05-2013	Rp, 10.509.000			
			Rp.256.139.000			Rp.189.165.000

- Bahwa berdasarkan barang bukti invoice pada bulan April 2013 dan bulan Mei 2013 pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) seolah – olah dilakukan dalam kawasan pabean yang harus disetor sebesar Rp.7.005.197.315,7 (tujuh milyar lima juta seratus sembilan tujuh tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen). Sementara dokumen PIB bulan April 2013 dan Mei 2013 milik CV.RIGO MANDIRI dan CV.ARYA SEMPADAN adalah sebesar Rp.687.520.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang ada di dokumen PIB dengan Invoice yang asli sebesar Rp.6.317.677.315,7 (Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah Koma Tujuh sen).
- Bahwa berdasarkan pola transaksi rekening terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos terlihat jelas bahwa Nomor rekening : 1460004247743 di Bank Mandiri menunjukkan aliran dana masuk dari beberapa pengusaha ekspor impor dengan total nilai sebesar Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) dan setoran tunai dari beberapa orang dengan total nilai Rp.1.152.200.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) serta pihak perorangan antara lain : saksi Fajar, saksi Dundu dan saksi Agiel Daru Kencana.
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada rekening terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos di Bank Mandiri dan Bank BCA terlihat jelas bahwa aliran dana masuk dominan dilakukan secara tunai serta transfer dari para eksportir dan importir.
- Bahwa aliran dana masuk ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1460004247743 atas nama Terdakwa sejumlah total Rp.583.000.000 (lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdr. MEDIAN SYAHRIL tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Setoran terdakwa sendiri tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - Sdr. KASDRIYANTO tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Sdr. RATIMAN tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 25 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. AMRIL AGAM tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Sdr. IWAN SUWITA tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Sdr. LIM LIP ON tanggal 04 April 2012 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Sdr. SYAFARUDDIN tanggal 26 Mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Sdr. MASHUR tanggal 22 Mei 2013 ada 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar @Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdapat aliran dana masuk ke pada rekening BCA dengan nomor rekening 0291170101 atas nama Terdakwa sejumlah total Rp.3.123.350.000,- (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdr. ADE PUTRA SULIMIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Sdr. AMRIL AGAM sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - Sdr. ANTONI MOHAMMAD sebesar Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Sdr. HERIWAN NOVIAR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Sdr. HERRY LIWOTO sebesar Rp. 668.150.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Sdr. KRISHADI sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
 - Sdr. LAU AI LAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Sdr. MELLY SULIMIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Sdr. RAISAL MIRAJ sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sdr. RENNY COPRYENI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Sdr. SUMARTONO SULIMIN sebesar Rp. 1.533.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
 - Sdr. SUNOTO SOEMARNO SH sebesar Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
 - Sdr. SUTianto sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
 - Sdr. TONNY HALIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa transaksi pada rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA) berkaitan untuk keperluan memasukkan barang dari Malaysia ke Indonesia tanpa menggunakan dokumen sama sekali dan uang tersebut tidak ada disetorkan ke negara sebagai pembayaran atas pungutan Bea Masuk barang - barang yang telah dimasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Malaysia ke Indonesia bahkan dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Invoice asli bulan April 2013 dan bulan Mei 2013, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.6.317.677.315,7 (enam milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen) padahal Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong bukan merupakan kawasan pabean yang tidak dapat dilakukan pemungutan Bea Masuk dan berdasarkan jumlah total nilai transfer yang masuk ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460004247743 dan pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 0291170101 sebesar Rp.3.706.350.000 (tiga milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka kerugian yang seharusnya menjadi penerimaan negara adalah sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluh milyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyata-nyata dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluh milyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.

ATAU

KE DUA

Bahwa ia terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : 62/BC/UP.9/2011 tanggal 14 Nopember 2011, bersama-sama dengan saksi DIMAS ADI SAPUTRA pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2011 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011,
**melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai
perbuatan tersendiri-sendiri, yaitu sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya,** yang dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : 62/BC/UP.9/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan berdasarkan Pasal 249 Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa mempunyai tugas antara lain melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis dibidang Kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai serta penyajian data kepabeanan dan cukai ;
- Bahwa terdakwa H.SYAFRUDDIN, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong dengan menggunakan jabatan yang melekat pada dirinya tersebut telah menerima hadiah atau janji yaitu dengan cara memperbolehkan / mengijinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang barang lewat dan menolak / melarang para importir untuk melakukan kegiatan impor / memasukkan barang dari Malaysia ke Indonesia dengan menggunakan beberapa cara yaitu PIB (Pemberitahuan Impor Barang), PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus), KILB (Kartu Identitas Lintas Batas), memperbolehkan / mengijinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang eksportir melakukan kegiatan ekspor / mengeluarkan barang dari wilayah R.I. ke Malaysia dengan cara menggunakan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, yang dalam kegiatan impor / ekspor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut dengan maksud untuk menggerakkan terdakwa agar terdakwa memperbolehkan / mengijinkan / membiarkan para importir untuk melakukan kegiatan impor / memasukkan barang dari Malaysia ke Indonesia yang bertentangan dengan jabatan terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memungut bea masuk kepada pengusaha (importir) yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) rata - rata senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per PIB dan pungutan terhadap pengusaha (importir) yang memasukkan barang dengan menggunakan KILB sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per truk. Padahal secara nyata diketahui bahwa Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong :
 1. Bukanlah merupakan kawasan Pabean yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan dalam rangka ekspor dan impor, yang mana untuk dapat dijadikan sebagai kawasan pabean tersebut harus ada penetapan dari Menteri Keuangan hal ini sejalan dengan Penetapan Menteri Keuangan Pasal 5 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia tentang Kepabeanan Nomor : 17 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa Penetapan Kawasan Pabean, Kantor Pabean, dan Pos Pengawasan Pabean dilakukan oleh Menteri;
 2. Bahwa Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong belum ada prasarana / fasilitas penunjang untuk dapat melakukan kegiatan Ekspor dan Impor seperti : Pelabuhan dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), sehingga Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, hal ini sejalan dengan Peraturan menteri keuangan No.70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
 3. Bahwa Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong belum memiliki prasarana / fasilitas antara lain, yaitu : Pelabuhan Laut / Bandar Udara atau tempat lain dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sebagaimana diamanatkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-20/BC/2007 tertanggal 28 Juni 2007;
- Bahwa keberadaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Basic Arrangements on Trade and Economic Relation yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tertanggal 26 Mei 1967 dan kemudian di tindak lanjuti lagi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tertanggal 24 Agustus 1970.
- Bahwa sebagaimana Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tertanggal 24 Agustus 1970 ; Pasal I Ayat 1 huruf (a) ; yang dimaksud dengan Perdagangan Lintas Batas di daratan adalah perdagangan yang dilakukan melalui daratan antara daerah-daerah perbatasan dari kedua negara.
Pasal II Ayat 1 ; Daerah-daerah perbatasan dari kedua negara, antara atau di dalam mana perdagangan lintas-batas di daratan ini dapat dilakukan, adalah daerah-daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut di dalam Basic Arrangements on Border Crossing yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Mei 1967.

- Bahwa yang dimaksud orang-orang yang dibenarkan untuk melakukan perdagangan lintas batas sebagaimana dimaksudkan Pasal I Ayat 3 angka (1) adalah ; yang dibenarkan melakukan perdagangan lintas batas antara Kalimantan - Indonesia dengan Malaysia Timur hanyalah orang-orang (penduduk) yang bertempat tinggal didalam daerah lintas batas dari kedua negara dan yang memiliki Passport Nasional yang masih berlaku atau Pass Lintas Batas yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Basic Arrangements on Border Crossing yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Mei 1967.

Pasal II Ayat 2 angka (2) ; Setiap arus barang-barang yang keluar masuk suatu daerah lintas batas Indonesia harus melalui suatu Pos Pengawas Lintas Batas Indoneisa yang didirikan sesuai dengan Basic Arrangements.

Nilai barang-barang dalam rangka perdagangan lintas batas di daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal II Ayat 3 ; Nilai barang-barang yang dibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas batas di daratan oleh setiap orang seperti disebut pada Ayat 3 dari Pasal I tidak diperbolehkan melebihi jumlah enam ratus dollar Malaysia (RM600) setiap bulannya.

- Bahwa terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos dalam melakukan perbuatannya yaitu memperbolehkan / mengijinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang barang lewat dan menolak / melarang importir untuk melakukan kegiatan impor / memasukkan barang dari Malaysia ke Indonesia, seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong merupakan kawasan pabean dengan menggunakan beberapa cara yaitu :

1. PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
2. PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus)
3. KILB (Kartu Identitas Lintas Batas)

- Bahwa terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos memperbolehkan / mengijinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang eksportir melakukan kegiatan ekspor barang melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong merupakan kawasan pabean yang mana kegiatan ekspor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Commercial Invoice, Shipping List/Packing List, Bill of Lading (B/L), Certificate of Origin, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Kontrak Penjualan/Contract of Sale.
- Bahwa terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos memperbolehkan / mengijinkan / membiarkan barang lewat yang seharusnya terdakwa menolak / melarang importir melakukan kegiatan impor barang melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan pabean yang mana kegiatan impor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen Letter of Credit (L/C), Delivery Order (D/O), Bill of Exchange, Bill of Lading (B/L), Commercial Invoice, Packing List, Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas dengan cara memerintahkan staf Kepabeanan dan Cukai yaitu saksi DIMAS ADI SAPUTRA untuk memalsukan Invoice dan membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong merupakan kawasan Pabean yang dapat digunakan untuk memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia seolah-olah invoice tersebut dibuat sendiri oleh importir yang berada di Negara asal barang dan selanjutnya dibuat stempel / Cap sendiri oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA dengan kalimat “BAHAGIAN KASTAM TEBEDU”, atas perintah terdakwa.
- Bahwa saksi DIMAS ADI SAPUTRA yang memalsukan invoice atas perintah terdakwa dalam rangka melakukan impor barang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :
 - Pertama-tama pengusaha atau pengurus menyerahkan hanya Invoice saja (invoice di isi berdasarkan dokumen K8) kepada saksi DIMAS ADI SAPUTRA selaku staf pelaksana administrasi Kepabeanan dan Cukai pada Pos Pemeriksaan Lintas Barang (PPLB) Entikong, yang di dalam invoice tersebut tidak ada mencantumkan tentang berat barang. Pada saat penyerahan Invoice, dokumen pendukung lainnya seperti : BC.1.1 Inward/Outward manifest, Packing List, Bill of Lading, Letter Of Credit sama sekali tidak ada dilampirkan.
 - Bahwa K8 sebagian kecil ada diperlihatkan oleh pengurus/ pengusaha/ importir dengan maksud seakan - akan K8 ini sebagai pengganti Bill of Lading dan juga seakan - akan menggambarkan Nama Pemasok Barang dari negara asal (eksportir), Nama Penerima barang/negara penerima (importir), Nama perusahaan jasa pengangkut (W.A.K Agency) dari pelabuhan Kuching, Sarawak Malaysia ke Inland Port Tebedu Sarawak (perbatasan Malaysia - Indonesia), selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Senari Entikong Indonesia, yang mana pelabuhan Senari tidak berada di Entikong.
 - Bahwa setelah Invoice dipalsukan oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA selanjutnya atas perintah terdakwa saksi DIMAS ADI SAPUTRA membuat BC.11 Inward/Outward manifest berdasarkan Invoice yang telah dipalsukan tersebut, oleh karena tidak ada packing listnya selanjutnya saksi DIMAS ADI SAPUTRA bertanya langsung tentang informasi berat barang yang akan di impor oleh para pengurus/importir dan selanjutnya pengurus/importir menyebutkan tentang berat barang hanya berdasarkan keterangan lisan mereka saja tanpa ada dokumen pendukungnya.
 - Bahwa setelah itu saksi DIMAS ADI SAPUTRA membuat atau mengisi formulir PIB (Pemberitahuan Impor barang) berdasarkan Invoice, yang mana formulir PIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemberitahuan Impor barang) tersebut di isi oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA dalam keadaan belum lengkap karena belum ada perhitungan pungutan bea masuk dan PDRI, selanjutnya saksi DIMAS ADI SAPUTRA langsung membuatkan Nota Penetapan Bea.

- Bahwa setelah saksi DIMAS ADI SAPUTRA membuat nota penetapan bea, barulah formulir PIB (Pemberitahuan Impor barang) di isi kembali oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA tentang perhitungan bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), selanjutnya setelah formulir PIB (Pemberitahuan Impor barang) lengkap terisi barulah pengurus atau pengusaha membayar pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) berdasarkan Nota Penetapan Bea yang telah dibuat oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA sendiri atas perintah terdakwa, yang besaran jumlah pembayarannya rata-rata antara Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per PIB, dan selanjutnya uang yang diserahkan oleh pengurus/importir melalui saksi DIMAS ADI SAPUTRA selaku staf pelaksana administrasi Kepabeanan dan Cukai pada Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong atau saksi DUNDU selaku (Kasubsi Manifest sekaligus Bendahara Penerimaan) atau saksi HUSNI THAMRIN (Kepala Sub Seksi Hanggar Pabea dan cukai I) atau saksi M.YUSUF (Kasubsi Hanggar), atau saksi WAHID SANDY ARYO (Kasi Kepabeanan dan Cukai) yang selanjutnya mereka serahkan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa sendiri uang tersebut di kuasai / dipegang sendiri oleh terdakwa dengan rentang waktu seminggu sampai dua minggu.
- Bahwa setelah seminggu sampai dua minggu pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) dikuasai / dipegang oleh terdakwa selanjutnya hanya sebagian kecil pembayaran pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) tersebut yang disetorkan ke Rekening Penampung milik kantor Bea dan Cukai Entikong di Bank BRI kantor kas Balai Karangan dengan nomor rekening 032201000608307, Selanjutnya bendahara penerimaan yaitu saksi DUNDU dalam tempo 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari menyetorkan ke rekening KPPN Sanggau dengan nomor rekening 032201000214302 serta sebagian besar lagi uang pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa sebagian besar pengurus atau pengusaha/importir melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) pada keesokan harinya setelah barang dibawa keluar dari Pos Pemeriksaan Lintas Barang (PPLB) Entikong.
- Bahwa seharusnya pembayaran Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) tersebut dibayar pada saat saksi DIMAS ADI SAPUTRA selaku petugas pelaksana administrasi Kepabeanan dan Cukai pada Pos Pemeriksaan Lintas Barang (PPLB) Entikong mengeluarkan Nota Penetapan Bea kepada Bendahara Penerimaan yaitu saksi DUNDU yang mana pembayaran pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Impor) tersebut harus melalui Bank Devisa Persepsi, tidak bisa dititipkan kepada petugas Kantor Bea dan Cukai.

- Bahwa setelah data dokumen dilengkapi oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA, lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk dilakukan penelitian dokumen dan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menunjuk petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik barang yaitu saksi Syafrianto, saksi Safarudin, saksi Alamul Huda.
- Bahwa setelah terdakwa menunjuk petugas pemeriksa barang kemudian dokumen dikembalikan kepada saksi DIMAS ADI SAPUTRA lalu saksi DIMAS ADI SAPUTRA atas perintah terdakwa selaku Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mencetak Lembar Hasil Pemeriksaan fisik barang (LHP) dalam bentuk formulir kosong dan selanjutnya saksi DIMAS ADI SAPUTRA serahkan kembali kepada terdakwa selaku Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang kemudian diserahkan lagi kepada petugas pemeriksa fisik barang yang mana petugas pemeriksa fisik barang harus menuangkan hasil pemeriksaannya ke dalam LHP tersebut dan menyerahkannya kembali kepada terdakwa selaku Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk diteliti kembali, jika LHP sesuai dengan fisik barang yang sebenarnya maka Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyuruh saksi DIMAS ADI SAPUTRA untuk mencetak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) walaupun saksi DIMAS ADI SAPUTRA tidak mengetahui apakah pemeriksaan fisik barang tersebut dilakukan atau tidak oleh petugas pemeriksa fisik barang.
- Bahwa selanjutnya setelah dokumen PIB selesai diproses, oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA langsung diserahkan kepada Bendahara Penerimaan yaitu saksi DUNDU selaku (Kasubsi Manifest sekaligus Bendahara Penerimaan) yang mana uang titipan pembayaran pungutan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) yang saksi DIMAS ADI SAPUTRA terima sesuai perintah terdakwa dan harus di serahkan kepada terdakwa sendiri dan selanjutnya uang pungutan bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) tersebut langsung disetorkan/serahkan kepada terdakwa oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA paling lama keesokan harinya.
- Bahwa sebenarnya apabila dokumen : BC.1.1 Inward/Outward manifest, Bill Of Lading(B/L), Letter Of Credit (L/C), Packing List tidak ada dilampirkan maka seharusnya proses Import barang tersebut tidak dapat diteruskan atau diproses lebih lanjut atau tidak dilayani.
- Bahwa dengan tidak adanya Bill of Lading maka petugas Bea dan Cukai Entikong tidak bisa mengetahui siapa Pemilik Barang di Luar Negeri (eksportir), tujuan pengiriman (pelabuhan laut atau udara tempat tujuan), penerima barang (importir) dan jasa pengangkut yang digunakan dari luar negeri ke negara Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Letter of Credit (L/C) tidak pernah dilampirkan sama sekali oleh pengusaha atau pun pengurus barang, sehingga dalam menentukan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) petugas Bea dan Cukai Entikong menggunakan tolak ukur perhitungan berdasarkan invoice yang telah dipalsukan sebelumnya oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA. Selanjutnya Invoice tersebut dibuatkan Nota Penetapan Bea oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA selaku Pelaksana Administrasi pada seksi Kepabeanan dan Cukai. Dalam hal ini invoice yang dipalsukan saksi DIMAS ADI SAPUTRA tersebut yang di dalamnya memuat Size (Ukuran), Description of Goods (Jenis Barang), Quantity (Jumlah barang), Unit Price (harga per buah), Value of the Goods (jumlah total harga barang). Dimana Invoice tersebut seolah-olah dibuat oleh QINGDAO HYSTONE INDUSTRIAL SUPPLIER CO.,LTD, room 1501, Building 1, Nanjing Road 100# Qingdao City, P.R. CHINA, invoice yang ditujukan kepada PT.SETIA GUNUNG BENUAN Jl. Raya Entikong Kalimantan Barat Indonesia. Dengan Invoice no : QDHST-2013-I034, Date : 2013 – 5 – 15, Marks and Nos : N/M, S/C NO : QDHST – 2013-036. Invoice tersebut juga seakan - akan di stempel oleh petugas Bea dan Cukai negara Malaysia padahal stempel tersebut dibuat sendiri.
- Bahwa saksi DIMAS ADI SAPUTRA selama menjabat sebagai pelaksana administrasi pada seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di KPPBC Entikong sejak tanggal 23 April 2012 telah diperintah oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yaitu terdakwa untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang berkenaan dengan impor seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong merupakan kawasan pabean padahal berdasarkan Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean tentang Standar Prosedur Operasi Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB jalur Merah (PPLB Entikong adalah Jalur Merah) Nomor : 001/SOP-BC/KPP.MP/2011 tanggal 31 Maret 2011, yaitu : Pada Point / angka 1, menjelaskan ; Bahwa setelah melakukan transfer PIB melalui EDI (Elektronik Data) dan melewati proses penjaluran dan penelitian Analyzing Point, importir atau kuasanya menyerahkan dokumen PIB dana kelengkapannya, yaitu : Invoice, Packing List, Bill of Ladding, SSACP dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan di Loker Penerimaan dokumen.
- Bahwa berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean tersebut, dan secara nyata diketahui bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong belum bisa menggunakan transfer PIB dengan menggunakan EDI (Elektronik Data) sehingga tidak mungkin bisa melengkapi dokumen lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Ladding, SSACP tersebut, namun pada saat itu terdakwa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai tetap memerintahkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS ADI SAPUTRA agar tetap membuat Invoice dengan memilih harga atau jenis barang berdasarkan invoice yang sebenarnya (invoice yang asli) dengan nilai Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) yang tidak lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per Dokumen, sedangkan yang sebenarnya jika dilihat dari Invoice yang sebenarnya (invoice yang asli) nilai Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) besarnya bisa mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Dokumen, yang mana Invoice yang sebenarnya (invoice yang asli) selalu di pegang oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yaitu terdakwa H.SYAFRUDDIN sendiri.

- Bahwa terhadap impor yang tidak ada Invoice yang asli untuk menentukan/menghitung nilai Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) didasarkan nilai yang juga sudah ditentukan oleh terdakwa sendiri selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa terhadap impor yang menggunakan invoice yang asli dan impor yang tidak ada invoice sama sekali, terdakwa memerintahkan saksi DIMAS ADI SAPUTRA untuk membuat invoice yang seolah-olah asli, dan pada saat itu dibuat oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRA dengan cara diketik sendiri dengan mencontoh COMMERCIAL INVOICE yang pernah saksi DIMAS ADI SAPUTRA lihat, kemudian saksi DIMAS ADI SAPUTRA stempel dengan menggunakan stempel BAHAGIAN KASTAM TEBEDU (negara Malaysia) yang dipalsukan atas perintah terdakwa, dimana stempel BAHAGIAN KASTAM TEBEDU (negara Malaysia) yang palsu tersebut sudah ada sebelum saksi DIMAS ADI SAPUTRA menjabat sebagai Pelaksana administrasi pada seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di KPPBC Entikong.
- Bahwa berdasarkan COMMERCIAL INVOICE yang telah dipalsukan tersebut, barulah saksi DIMAS ADI SAPUTRA membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang, Nota Penetapan Bea.
- Bahwa dokumen impor lainnya seperti : Packing List, Bill of Lading, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak), BC 1.1 (Inward / Outward Manifest), semuanya dibuat tidak ada dasarnya atau di buat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal ini dilakukan karena adanya perintah sebelumnya dari Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yaitu terdakwa H.SYAFRUDDIN, S.Sos.
- Bahwa Invoice palsu tersebut berisikan jumlah barang dan nilai barang yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dan nilai barang yang sebenarnya dan kemudian dijadikan dasar dalam penghitungan penetapan Bea Masuk atas dasar petunjuk dari terdakwa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa nilai barang yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan Invoice asli rata-rata bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Bea Masuk yang dipungut oleh terdakwa kepada pengusaha yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) rata - rata senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per PIB dan pungutan terhadap pengusaha yang memasukkan barang dengan menggunakan KILB sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per truk.

- Bahwa sarana pengangkut barang per hari yang melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong sebanyak :

- mobil box = 20 sampai dengan 30 unit.
- truck kecil = lebih kurang 10 sampai dengan 20 unit.
- Truck besar = lebih kurang 30 sampai dengan 35 unit.

Dengan perbandingan barang yang menggunakan kontainer ukuran 40 (empat puluh) feet apabila dipindahkan menggunakan 3 (tiga) truk besar (fuso), dan barang yang menggunakan kontainer ukuran 20 (dua puluh) feet apabila dipindahkan menggunakan 2 (dua) truk besar perhari maka Terdakwa seharusnya bisa mengeluarkan 10 (sepuluh) dokumen PIB per hari sementara Terdakwa hanya menyetorkan pungutan Bea Masuk kepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) dokumen PIB per bulan.

- Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendiri oleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepada Bendahara Penerimaan (saksi DUNDU) .
- Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uang pungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang / dikuasai oleh terdakwa sendiri, selanjutnya sebagian uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada Bendahara Penerimaan dan dimasukkan ke rekening penampung milik kantor Bea dan Cukai Entikong di Bank BRI kantor kas Balai Karangan dengan nomor rekening 032201000608307 kemudian dengan rentang waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebagian uang tersebut disetorkan ke rekening KPPN Sanggau dengan nomor rekening 032201000214302 dan sebagian besar lagi uang pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri hingga mencapai lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluh milyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahid Sandy Aryo, cara penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Penghitungan Bea Masuk dilakukan dengan cara :
 - $\text{Harga Barang} \times \text{Kurs} = \text{total nilai barang dalam rupiah}$
 - $\text{Bea Masuk} = \text{total nilai barang dalam rupiah} \times \text{persentase jenis barang (berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia)}$.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $PPN = 10\% \times (\text{total nilai barang dalam rupiah} + \text{Bea Masuk})$
- $PPH = 2,5\% \times (\text{total nilai barang dalam rupiah} + \text{Bea Masuk})$

Total keseluruhan nilai tersebut yang disetorkan ke negara dan ditentukan melalui Nota Penetapan Bea.

- Bahwa berdasarkan cara penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang dijelaskan oleh saksi Wahid Sandy Aryo tersebut kemudian dilakukan penghitungan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) barang bukti Invoice yang berasal dari negara asal (China, Jepang, Filipina dll) bulan April 2013 dan bulan Mei 2013 dan keseluruhan barang yang terdapat dalam Invoice tersebut dimasukkan dari Malaysia ke Indonesia dengan menggunakan perusahaan CV. RIGO MANDIRI dan CV. ARYA SEMPADAN seharusnya dibayarkan sebesar Rp.7.005.197.315,7 (tujuh milyar lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl	Negara Asal	Jenis Barang	Harga barang	Nilai pabean	Bea Masuk	PPn	PPh	Bea Masuk dan PDRI
1.	23-05-2013	China	Back Pack	USD1 5771	Rp.154. 918.533	Rp.15.4 92.000	Rp.17. 041.00 0	Rp.4.26 0.000	Rp.36.7 93.250
2.	23-04-2013	Malaysia	Flour Mats	USD4 600	Rp.14.7 06.200	Rp.1.47 0.620	Rp.1.6 17.682	Rp.404. 420	Rp.3.49 2.722,5
3.	22-04-2013	Malaysia	Cosmetics	USD4 500	Rp.14.3 86.500	Rp.1.43 8.650	Rp.1.5 82.515	Rp.395. 629	Rp.3.41 6.794
4.	17-04-2013	Jepang	Used Game	YEN1 5.150. 000	Rp.1.48 5.457.50 0	Rp.148. 545.750	Rp.16 3.400. 325	Rp.40.8 50.081,2 5	Rp.352. 796.156, 25
5.	15-04-2013	China	Video Recorder	USD1 50.233 ,15	Rp.1.46 4.622.97 9,35	Rp.146. 462.298	Rp.16 1.108. 528	Rp.40.2 77.133	Rp.347. 847.959
6.	02-04-2013	China	Steel Wire Rope	USD4 6.669, 40	Rp.454. 933.311, 2	Rp.56.8 66.664	Rp.51. 179.99 7,5	Rp.12.7 94.999	Rp.120. 841.660
7.	10-04-2013	China	Water Pump	USD5 8525,5 0	Rp.570. 565.099	Rp.28.5 28.254,9 5	Rp.59. 909.33 5	Rp.14.9 77.334	Rp.103. 414.923, 95
8.	13-04-2013	China	The motorcycle Appendix	USD7 8388	Rp.764. 204.612	Rp.152. 840.922, 4	Rp.91. 704.55 3,44	Rp.22.9 26.139	Rp.267. 471.614
9.	23-04-2013	China	Shirt	USD8 1.981, 39	Rp.795. 871.548	Rp.119. 380.732, 2	Rp.91. 525.22 8,02	Rp.22.8 81.307	Rp.233. 787.267
10.	17-04-2013	China	Operating Lamp	USD3 1.898,	Rp.309. 669.067	Rp.30.9 66.967	Rp.34. 063.66	Rp.8.51 5.916,85	Rp.73.5 46.546



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				40			3,4		
11.	02-04-2013	China	Speaker Iron Grill	USD2.950	Rp.28.756.600	Rp.2.875.660	Rp.3.163.225	Rp.790.806	Rp.6.829.692
12.	22-04-2013	China	Steel Wire Rope	USD.46.799,71	Rp.475.689.184,68	Rp.71.353.378	Rp.54.704.256	Rp.13.676.004	Rp.139.733.638
13.	20-04-2013	China	Xelulont	USD.145.177,68	Rp.1.409.384.917,44	Rp.140.938.492	Rp.155.032.341	Rp.38.758.085	Rp.334.728.918
14.	02-04-2013	Filipina	Cream/s oap	USD.102.699	Rp.1.001.109.852	Rp.100.110.985	Rp.110.122.084	Rp.27.530.521	Rp.237.763.590
15.	04-05-2013	China	Shirts	USD.102.874,99	Rp.1.000.253.527,77	Rp.150.038.028	Rp.115.029.156	Rp.2.875.729	Rp.267.942.913
16.	28-04-2013	China	Chrismast Light	USD.45603.60	Rp.442.947.767,8	Rp.44.294.777	Rp.48.724.254	Rp.12.181.063	Rp.105.200.094
17.	30-04-2013	China	Water Pump	USD.42.306,42	Rp.410.922.257,46	Rp.20.546.113	Rp.43.146.837	Rp.10.786.709	Rp.74.479.659
18.	06-05-2013	China	Amplifier	USD.325.740,66	Rp.3.167.176.437,18	Rp.316.717.644	Rp.348.389.408	Rp.87.097.352	Rp.752.204.404
19.	11-05-2013	China	Speaker Box	USD.103.778,08	Rp.1.009.034.271,84	Rp.100.903.427	Rp.110.993.770	Rp.27.748.442	Rp.239.645.639
20.	26-04-2013	China	Iron steel sheet ini coil	USD.24783,96	Rp.240.726.603,48	-	Rp.24.072.660	Rp.6.018.165	Rp.30.090.825
21.	08-05-2013	China	Arrow bow	-	Rp.617.257.522	Rp.30.862.876	Rp.64.812.040	Rp.16.203.010	Rp.111.877.926
22.	07-05-2013	China	Water Pump	USD.38.020,5	Rp.369.673.321,5	Rp.18.483.666	Rp.38.815.699	Rp.9.703.925	Rp.67.003.290
23.	15-05-2013	China	Ice Cream Machine	USD.96.705	Rp.941.036.355	Rp.47.051.818	Rp.98.808.817	Rp.24.702.204	Rp.170.562.839
24.	30-04-2013	China	R/C Car	-	Rp.400.886.211 + Rp.438.184.095 = Rp.839.070.306	Rp.125.860.546	Rp.96.493.085	Rp.24.123.271	Rp.246.476.902
25.	08-05-2013	China	Screws	USD.33409,9	Rp.325.145.146,	Rp.16.257.257	Rp.34.140.24	Rp.8.535.060	Rp.58.932.557



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					8		0		
26.	14-05-2013	China	B/O Animal	-	Rp.523.783.858 + Rp.334.112.514 = Rp.857.896.372	Rp.128.684.456	Rp.98.658.083	Rp.24.664.521	Rp.252.007.060
27.	11-05-2013	China	Steel Wire Rope	USD.67471,16	Rp.656.629.329,2	Rp.98.494.399,53	Rp.75.512.373	Rp.18.878.093	Rp.192.884.865
28.	06-05-2013	China	Steel Wire Rope	USD.48523,79	Rp.471.796.810,17	Rp.70.769.5213	Rp.54.256.633	Rp.13.564.158	Rp.138.590.312
29.	17-05-2013	China	Curtain Fabric	USD.126591,88	Rp.1.231.865.584,28	Rp.184.779.838	Rp.14.1.664.542	Rp.35.416.135	Rp.361.860.515
30.	19-05-2013	China	Shirts	USD.214182,95	Rp.2.084.214.286,45	Rp.312.632.143	Rp.239.684.643	Rp.59.921.161	Rp.612.237.947
31.	14-05-2013	China	Water Pump	USD.35963,39	Rp.349.995.711,48	Rp.17.499.785	Rp.36.749.550	Rp.9.187.387	Rp.63.436.722
32.	17-05-2013	China	Water pump	USD.52015,20	Rp.506.159.911,2	Rp.25.307.995	Rp.53.146.791	Rp.13.286.698	Rp.91.741.484
33.	26-05-2013	China	Non alloy steelbars	USD.28500	Rp.278.131.500	-	Rp.27.813.150	Rp.6.953.287	Rp.34.766.437
34.	07-05-2013	China	Luggage	USD.76813	Rp.746.855.715,9	Rp.74.685.572	Rp.82.154.128	Rp.20.538.532	Rp.177.378.232
35.	02-05-2013	China	Luggage	USD.76813	Rp.746.855.715,9	Rp.74.685.572	Rp.82.154.128	Rp.20.538.532	Rp.177.378.232
36.	29-05-2013	China	Water pump	USD.54422,20	Rp.529.147.050,6	Rp.26.457.352	Rp.55.560.440	Rp.13.890.110	Rp.95.907.902
37.	08-05-2013	China	Brace Master	USD.181.770,32	Rp.1.768.988.754,24	Rp.176.898.875	Rp.194.588.763	Rp.48.647.191	Rp.420.134.829
	TOTAL								Rp.7.005.197.315,7

- Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) milik CV. RIGO MANDIRI dan CV. ARYA SEMPADAN, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang disetorkan dalam bulan April 2013 adalah sebanyak Rp.242.216.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	ARYA SEMPADAN			RIGO MANDIRI		
	NO.PI B	TANGGAL	BM dan PDRI	NO.PI B	TANGGAL	BM dan PDRI
1.	179	03-04- 2013	Rp, 17.323.000	180	04-04- 2013	Rp, 11.967.000
2.	191	10-04- 2013	Rp, 15.163.000	183	05-04- 2013	Rp, 13.265.000
3.	192	11-04- 2013	Rp, 24.346.000	194	13-04- 2013	Rp, 9.914.000
4.	198	16-04- 2013	Rp, 7.691.000	197	15-04- 2013	Rp, 18.211.000
5.	203	22-04- 2013	Rp, 17.737.000	204	22-04- 2013	Rp, 18.075.000
6.	205	23-04- 2013	Rp, 17.942.000	205	23-04- 2013	Rp, 16.119.000
7.	209	25-04- 2013	Rp, 12.767.000			
8.	212	27-04- 2013	Rp, 8.286.000			
9.	213	27-04- 2013	Rp, 18.048.000			
10.	214	29-04- 2013	Rp, 7.720.000			
11.	215	30-04- 2013	Rp, 7.642.000			
			Rp.154.665.0 00			Rp.87.551.00 0

- Bahwa dokumen PIB milik CV. RIGO MANDIRI dan CV. ARYA SEMPADAN dengan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang disetorkan pada bulan Mei 2013 adalah sebanyak Rp.445.304.000,- (Empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	ARYA SEMPADAN			RIGO MANDIRI		
	NO. PIB	TANGGAL	BM dan PDRI	NO. PIB	TANGGAL	BM dan PDRI
1	219	02-05-2013	Rp, 16.027.000	221	03-05-2013	Rp, 13.090.000
2	225	04-05-2013	Rp, 18.025.000	223	04-05-2013	Rp, 13.261.000
3	226	06-05-2013	Rp, 13.115.000	228	06-05-2013	Rp, 16.979.000
4	233	08-05-2013	Rp, 7.717.000	232	07-05-2013	Rp, 13.006.000
5	236	09-05-2013	Rp, 9.996.000	235	09-05-2013	Rp, 13.386.000
6	240	11-05-2013	Rp, 14.951.000	239	30-04-2013	Rp, 12.066.000
7	241	11-05-2013	Rp, 17.953.000	255	16-05-2013	Rp, 13.519.000
8	243	14-05-2013	Rp, 7.789.000	303	18-05-2013	Rp, 12.488.000
9	249	15-05-2013	Rp, 7.827.000	307	20-05-2013	Rp, 9.897.000
10	311	21-05-2013	Rp, 16.050.000	308	20-05-2013	Rp, 8.834.000
11	315	22-05-2013	Rp, 15.060.000	309	21-05-2013	Rp, 9.897.000
12	316	23-05-2013	Rp, 17.889.000	310	21-05-2013	Rp, 12.509.000
13	317	23-05-2013	Rp, 8.342.000	313	22-05-2013	Rp, 13.115.000
14	318	23-05-2013	Rp, 17.380.000	314	22-05-2013	Rp, 10.175.000
15	319	27-05-2013	Rp, 17.537.000	336	31-05-2013	Rp, 16.943.000
16	320	27-05-2013	Rp, 17.539.000			
17	328	29-05-2013	Rp, 9.392.000			
18	333	30-05-2013	Rp, 13.041.000			
19	334	31-05-2013	Rp, 10.509.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.256.139.000			Rp.189.165.000
--	--	--	----------------	--	--	----------------

- Bahwa berdasarkan barang bukti invoice pada bulan April 2013 dan bulan Mei 2013 pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus disetor sebesar Rp.7.005.197.315,7 (tujuh milyar lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen). Sementara dokumen PIB bulan April 2013 dan Mei 2013 milik CV.RIGO MANDIRI dan CV.ARYA SEMPADAN adalah sebesar Rp.687.520.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang ada di dokumen PIB dengan Invoice yang asli sebesar Rp.6.317.677.315,7 (enam milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen).
- Bahwa berdasarkan pola transaksi rekening terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos terlihat jelas bahwa Nomor : 1460004247743 di Bank Mandiri menunjukkan aliran dana masuk dari beberapa pengusaha ekspor impor dengan total nilai sebesar Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) dan setoran tunai dari beberapa orang dengan total nilai Rp.1.152.200.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) serta pihak perorangan antara lain : saksi Fajar, saksi Dundu dan saksi Agiel Daru Kencana.
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada rekening terdakwa H. SYAFRUDDIN, S.Sos di Bank Mandiri dan Bank BCA terlihat jelas bahwa aliran dana masuk dominan dilakukan secara tunai serta transfer dari para eksportir dan importir.
- Bahwa aliran dana masuk ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1460004247743 atas nama Terdakwa sejumlah total Rp.583.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdr. MEDIAN SYAHRIL tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Setoran saudara sendiri tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - Sdr. KASDRIYANTO tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Sdr. RATIMAN tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 25 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Sdr. AMRIL AGAM tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Sdr. IWAN SUWITA tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. LIM LIP ON tanggal 04 April 2012 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Sdr. SYAFARUDDIN tanggal 26 Mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Sdr. MASHUR tanggal 22 Mei 2013 ada 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar @Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdapat aliran dana masuk ke pada rekening BCA dengan nomor rekening 0291170101 atas nama Terdakwa sejumlah total Rp.3.123.350.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdr. ADE PUTRA SULIMIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Sdr. AMRIL AGAM sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - Sdr. ANTONI MOHAMMAD sebesar Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Sdr. HERIWAN NOVIAR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Sdr. HERRY LIWOTO sebesar Rp. 668.150.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Sdr. KRISHADI sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
 - Sdr. LAU AI LAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Sdr. MELLY SULIMIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Sdr. RAISAL MIRAJ sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sdr. RENNY COPRYENI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Sdr. SUMARTONO SULIMIN sebesar Rp. 1.533.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
 - Sdr. SUNOTO SOEMARNO SH sebesar Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
 - Sdr. SUTianto sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
 - Sdr. TONNY HALIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa transaksi pada rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dan Bank Central Asia berkaitan untuk keperluan memasukkan barang dari Malaysia ke Indonesia tanpa menggunakan dokumen sama sekali dan uang tersebut tidak ada disetorkan ke negara sebagai pembayaran atas pungutan Bea Masuk barang – barang yang telah dimasukkan dari Malaysia ke Indonesia bahkan dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Invoice asli bulan April 2013 dan bulan Mei 2013, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.6.317.677.315,7 (enam milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen) padahal Pos Pemeriksaan Lintas Batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong bukan merupakan kawasan pabean yang tidak dapat dilakukan pemungutan Bea Masuk dan berdasarkan jumlah total nilai transfer yang masuk ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460004247743 dan pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 0291170101 sebesar Rp.3.706.350.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka kerugian yang seharusnya menjadi penerimaan negara adalah sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluh milyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyata-nyata dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong hingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluh milyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen);
- Bahwa terdakwa secara nyata menyadari dan mengetahui bahwa dalam menerima hadiah atau janji dari para pengusaha eksportir-importir secara nyata diketahui oleh terdakwa dengan maksud agar para pengusaha tersebut dapat melakukan kegiatan ekspor-impor barang melalui PPLB Entikong dan nyata-nyata dilakukan oleh terdakwa ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong sehingga bertentangan dengan kewajiban dan kewenangannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong hingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluh milyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh sen);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana jo Pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.

bbbbbbbaaaaaaaatttttttttttaaaasssssss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari tanggal 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEHONO, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa SEHONO, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 11 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SEHONO, SH. selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
4. Membebankan kepada terdakwa SEHONO, SH. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan; -----
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : -----
 - Kwitansi Fee Pengurusan Tanah sebesar Rp. 250.000.000,- yang menerima Sdr. Irfan Effendi, SH tanggal. 28 Desember 2010.
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Rosmita Yetti, S.Sos nomor rekening 00042.01.50.000217.6 tanggal 28 Desember 2010.
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Marmin nomor rekening 304601011377532 tanggal 22 Februari 2011 dan selemba kertas catatan nomor reking Marmin.
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas Drs. Sholikhin nomor rekening 146.00.0558551.3 tanggal 17 Februari 2011 dan selebar kertas catatan nomor rekening Sholikhin.
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Sehonon nomor rekening 0071.01042587.50.6 tanggal 08 Februari 2011. Dan selemba catatan nomor rekening atas nama Sehonon.
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Drs. R Sudaryono. nomor rekening 146.00.0461349.8 tanggal 12 Januari 2011.
 - Foto copy 1 (satu) lembar Hasil Opname Fisik Barang Tidak Bergerak dan Alat Angkutan Nama UPB : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Kode UPB : C06 Tahun 2000.
 - Foto copy 3 (tiga) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 2 (dua) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 02 April 1994.
- Foto copy 1 (satu) lembar Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989 tanggal 25 April 1989.
- foto copy 1 (satu) lembar Buku Inventaris Barang Tahun 2005.
- Foto copy 2 (dua) lembar Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007.
- Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009.
- **Foto copy 4 (empat) lembar** Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55 / P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak.beserta lampirannya berupa :
 - **Foto copy 4 (empat) Lembar** Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995.
 - **Foto copy 1 (satu) lembar** Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP tanggal 14 November.
 - **Foto copy 3 (tiga) lembar** Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995.
 - **Foto copy 1 (satu) lembar** Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP.
 - **Foto copy 1 (satu) lembar** Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993.
 - **Foto copy 1 (satu) lembar** Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Foto copy 2 (dua) lembar** gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994.

- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00083/KEP/FT/13004/08 tanggal 23 Oktober 2008.
- Foto copy 2 (dua) lembar Undangan Nomor : 570-620.1-41-2008 tanggal 16 Juli 2008 dalam acara membahas penyelesaian kasus tanah milik Lapas Klas II A Pontianak dengan tanah milik adat Hj. Nursiah Binti H. Said.
- Foto copy 2 (dua) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal sengketa tanah lembaga pemasyarakatan klas II A Pontianak.
- copy 1 (satu) berkas Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008.
- Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Hj. SUPRIATI No. Rekening : 141-00-1044572-4 Delta Tama IV/38 RT. 15 / RW. 06 Ngingas Waru Sidoarjo.
- Foto copy 1 (satu) lembar print out rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 25/01/2011 s/d 01/08/2012 Nomor : 0075485294 kepada Bapak NUZIRMAN, A. Ptnh atas nama ANNISA TRIXIE RAMADIVA Komp. Batara Indah IV Blok C-36.
- Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun Nomor : 332/No Dosir 24.535 tanggal 24 Desember 2008.
- Foto copy 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00093/KEP/FT/6609/08 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Drs. M. YUSUF A.B.
- Foto copy 2 (dua) lembar surat Nomor : 882.4/682/BKPSDAD-M/2008 tanggal 31 Mei 2008 perihal Penegasan Masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Foto copy 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-715.KP.03.03 tahun 2008 tanggal 08 September 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
Eselon II Di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI.

- Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima jabatan atas nama Drs. WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO, SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008.
- Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01 November 2010.
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,-.
- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang.
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM.
- Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 23 Desember 2010 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada KWEE PWIE HUA dengan No. Rekening 146-00-0496031-1, sejumlah Rp. 293.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 3 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 6 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 12 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar bukti penyeteroran Bank Mandiri “SIDAS” tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada IBU FATMAWATI dengan Bank BNI 46 Cab PNK No. Rekening 0212247143 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 22 Februari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan atas nama ISMAIL SULAIMAN pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari ANDI THAHA.
- Asli 1 (satu) bundel Warkah Surat Putusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 50/P.1/1995 sampai dengan Nomor : 59/P.1/1995 tentang pemberian Hak Pakai yang didalamnya terdapat SK Hak Pakai Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Pontianak, yang ditipkan kepada KISWANDI (PNS pada Kanwil BPN Prov. Kalbar) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 29 Agustus 2012.
- Asli Surat Pernyataan atas nama ABDUL BARI AZED tanggal 28 Maret 2010.
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 05 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas II A Pontianak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 09 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas II A Pontianak.
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 09 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas II A Pontianak.
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah.
- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan Erfan Effendi, SH Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008.
- Foto copy 4 (empat) lembar Laporan Hasil Penelitian Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 Juni 2008.
- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001/KEP/89.6100/IV/2000/05 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pemindahtugasan Drs. Sholikhin ke Lapas Klas II A Pontianak.
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : 11 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Daftar Riwayat Pekerjaan Drs. Sholikhin.
- Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 2010
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSIAH Binti H. SAID dengan ALFIANSYAH dan BUDI GUNAWAN, ST yang dihadapkan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH tanggal 29 Juli 2009.
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : W11.E2.PL.04.01-998.A Tahun 2010 tanggal 19 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Barang Tanah

Lembaga Permayarakatan Kelas II A Pontianak.

- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : W.11.E.2.KU.01.02-589 tanggal 29 Juli 2010.
- Foto copy Surat Pengantar No. SEK.3.KU.01.04-660 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran.
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Desember 2010 Nomor 801516R / 042 / 111 Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran.
- Foto copy Surat Permohonan Hak Pakai an. Drs. Samiyono qq Lembaga Permayarakatan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975.
- Foto copy daftar perhitungan ganti rugi sebesar Rp. 804.410.- tanggal 7 Januari 1965.
- Foto copy Surat Perihal Status Tanah Lembaga Permayarakatan di Sei Raya Pontianak tanggal 15 Juni 1981.
- Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982.
- Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 2785/Agr-1982 tanggal 7 Juni 1982.
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 10 Oktober 1982.
- Foto copy Surat Pernyataan Nomor : W11.E2.PL.02.10-775.a atas nama Kepala Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30 Oktober 1993.
- Foto copy Surat Pernyataan Nur Syafi'I, dkk tanggal 05 Juli 2010.
- Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Drs. Sugeng Handriyono, Bc.Ip.
- Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Solihin, SH.
- Foto copy Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012.
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SEHONO, SH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **SEHONO, SH.** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi secara bersama-sama**”; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEHONO, SH.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
5. Menghukum terdakwa **SEHONO, SH.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut

maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan; -----

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

8. Menyatakan barang bukti berupa antara lain : -----

1). Kwitansi Fee Pengurusan Tanah sebesar Rp. 250.000.000,- yang menerima

Sdr. Irfan Effendi,SH tanggal. 28 Desember 2010; -----

2). Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Rosmita Yetti, S.Sos nomor rekening

00042.01.50.000217.6 tanggal 28 Desember 2010; -----

3). Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Marmin nomor rekening

304601011377532 tanggal 22 Februari 2011 dan selemba kertas catatan

nomor reking Marmin; -----

4). Slip Transfer Bank Mandiri atas Drs. Sholikhin nomor rekening

146.00.0558551.3 tanggal 17 Februari 2011 dan selemba kertas catatan

nomor rekening Sholikhin; -----

5). Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Sehonon nomor rekening

0071.01042587.50.6 tanggal 08 Februari 2011. Dan selemba catatan nomor

rekening atas nama Sehonon; -----

6). Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Drs. R Sudaryono. nomor rekening

146.00.0461349.8 tanggal 12 Januari 2011; -----

7). Foto copy 1 (satu) lembar Hasil Opname Fisik Barang Tidak Bergerak dan

Alat Angkutan Nama UPB : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak

Kode UPB : C06 Tahun 2000; -----

8). Foto copy 3 (tiga) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006

Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007; -----

9). Foto copy 2 (dua) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor :

W11.E2.PL.01-03-2118 tanggal 02 April 1994; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Foto copy 1 (satu) lembar Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989 tanggal 25 April 1989; -----
- 11). foto copy 1 (satu) lembar Buku Inventaris Barang Tahun 2005; -----
- 12). Foto copy 2 (dua) lembar Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007; -----
- 13). Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009; -----
- 14). Foto copy 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55 / P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak.beserta lampirannya berupa : -----
 - a. Foto copy 4 (empat) Lembar Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995; -----
 - b. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Pakai Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP tanggal 14 November; -----
 - c. Foto copy 3 (tiga) lembar Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995; -----
 - d. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP.; -----
 - e. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993; -----
 - f. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto copy 2 (dua) lembar gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994; -----
- 15). Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00083/KEP/FT/13004/08 tanggal 23 Oktober 2008; -----
- 16). Foto copy 2 (dua) lembar Undangan Nomor :570-620.1-41-2008 tanggal 16 Juli 2008 dalam acara membahas penyelesaian kasus tanah milik Lapas Klas II A Pontianak dengan tanah milik adat Hj. Nursiah Binti H. Said; -----
- 17). Foto copy 2 (dua) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal sengketa tanah lembaga pemasyarakatan klas II A Pontianak; ----
- 18). copy 1 (satu) berkas Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008; -----
- 19). Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Hj. SUPRIATI No. Rekening : 141-00-1044572-4 Delta Tama IV/38 RT. 15 / RW. 06 Ngingas Waru Sidoarjo; -----
- 20). Foto copy 1 (satu) lembar print out rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 25/01/2011 s/d 01/08/2012 Nomor : 0075485294 kepada Bapak NUZIRMAN, A. Ptnh atas nama ANNISA TRIXIE RAMADIVA Komp. Batara Indah IV Blok C-36; -----
- 21). Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun Nomor : 332/No Dosir 24.535 tanggal 24 Desember 2008; -----
- 22). Foto copy 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00093/KEP/FT/6609/08 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Drs. M. YUSUF A.B.; -----
- 23). Foto copy 2 (dua) lembar surat Nomor : 882.4/682/BKPSDAD-M/2008 tanggal 31 Mei 2008 perihal Penegasan Masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- 24). foto copy 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-715.KP.03.03 tahun 2008 tanggal 08 September 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI; -----
- 25). Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima jabatan atas nama Drs. WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO, SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008; -----
- 26). Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01 November 2010; -----
- 27). Foto copy 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,-; ----
- 28). Foto copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang; -----
- 29). Foto copy 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM; -----
- 30). Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 23 Desember 2010 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada KWEE PWIE HUA dengan No. Rekening 146-00-0496031-1, sejumlah Rp. 293.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah); -----
- 31). Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 3 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- 32). Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 6 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33). Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 12 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
- 34). Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri “SIDAS” tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada IBU FATMAWATI dengan Bank BNI 46 Cab PNK No. Rekening 0212247143 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- 35). Asli 1 9satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); --
- 36). Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 22 Februari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); -----
- 37). Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan atas nama ISMAIL SULAIMAN pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari ANDI THAHA; -----
- 38). Asli 1 (satu) bundel Warkah Surat Putusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 50/P.1/1995 sampai dengan Nomor : 59/P.1/1995 tentang pemberian Hak Pakai yang didalamnya terdapat SK Hak Pakai Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Pontianak, yang ditipkan kepada KISWANDI (PNS pada Kanwil BPN Prov. Kalbar) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 29 Agustus 2012; -----
- 39). Asli Surat Pernyataan atas nama ABDUL BARI AZED tanggal 28 Maret 2010; -----
- 40). Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas II A Pontianak; -----

41). Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 09

Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas II A Pontianak; -----

42). Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 09

Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas II A Pontianak;

43). Foto copy 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Kecamatan Sungai Raya Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal

Harga Standar Tanah; -----

44). Foto copy 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama Ir. H. Muhammad Menos

Erry, MM dan Erfan Effendi, SH Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni

2008; -----

45). Foto copy 4 (empat) lembar Laporan Hasil Penelitian Tanah Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 Juni 2008; -----

46). Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor : 001/KEP/89.6100/IV/2000/05 tanggal 31 Maret 2000

tentang Pemindahtugasan Drs. Sholikhin ke Lapas Klas II A Pontianak; -----

47). Foto copy 1 (satu) lembar surat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A

Pontianak Nomor : 11 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Daftar

Riwayat Pekerjaan Drs. Sholikhin; -----

48). Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian

Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj.

NURSlAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Pontianak tanggal 18 November 2010; -----

49). Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.

NURSlAH Binti H. SAID dengan ALFIANSYAH dan BUDI GUNAWAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST yang dihadapkan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH tanggal 29 Juli 2009; -----

- 50). Foto copy Surat Keputusan Kepala Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak Nomor : W11.E2.PL.04.01-998.A Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Barang Tanah Lembaga Permayarakatan Kelas II A Pontianak; -----
- 51). Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : W.11.E.2.KU.01.02-589 tanggal 29 Juli 2010; -----
- 52). Foto copy Surat Pengantar No. SEK.3.KU.01.04-660 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran; -----
- 53). Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Desember 2010 Nomor 801516R / 042 / 111 Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran; ---
- 54). Foto copy Surat Permohonan Hak Pakai an. Drs. Samiyono qq Lembaga Permayarakatan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975; -----
- 55). Foto copy daftar perhitungan ganti rugi sebesar Rp. 804.410.- tanggal 7 Januari 1965; -----
- 56). Foto copy Surat Perihal Status Tanah Lembaga Permayarakatan di Sei Raya Pontianak tanggal 15 Juni 1981; -----
- 57). Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982; -----
- 58). Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 2785/Agr-1982 tanggal 7 Juni 1982; -----
- 59). Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 10 Oktober 1982; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60). Foto copy Surat Pernyataan Nomor : W11.E2.PL.02.10-775.a atas nama Kepala Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30 Oktober 1993; -----
- 61). Foto copy Surat Pernyataan Nur Syafi'I, dkk tanggal 05 Juli 2010; -----
- 62). Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Drs. Sugeng Handriyono, Bc.Ip.; -----
- 63). Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Solihin, SH; -----
- 64). Foto copy Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989; -----
- 65). Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012; -----
- 66). Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012; -----
- 67). Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012; -----
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----
- Dan terhadap bukti surat-surat berupa : -----
- 1) Fotocopy Surat Perintah Kepala LP Kelas IIA Pontianak untuk melakukan Penyelidikan atas permohonan permohnan sertifikat tanah milik LP Kelas IIA Pontianak tertanggal 22 Mei 2008 No.W11.E2KP.01.463; -----
 - 2) Fotocopy Surat Team Penyelidikan tertanggal 21 Juni 2008 perihal Laporan Hasil Kerja Team penyelesaian sertifikat tanah LP Kelas IIA Pontianak; -----
 - 3) Fotocopy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara tertanggal 23 Oktober 2008 No.00083/KEP/FT/13004/08 mengenai pension atas nama Sehonon, SH.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Fotocopy Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Milik LP Klas IIA

Pontianak dengan Hj. Nursiah binti H.Said dari Team Penyelesaian sengketa

hak tanah milik LP Klas IIA Pontianak tertanggal 12 Agustus 2008; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera pada tanggal 15 Maret 2013, dan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013. Demikian pula Terdakwa telah pula menyatakan banding pada tanggal 20 Maret 2013, dan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2013; -----

Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan keberatannya terhadap pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada Terdakwa, yang oleh Penuntut Umum dinilai terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding, yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam keberatan Pertama, Kedua dan Ketiga yang kesemuanya berisi 5 butir keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 13 Maret 2013 Nomor : 25/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, *ternyata* bahwa sebagian besar *terkait* dan merupakan *pengulangan-pengulangan* yang telah dikemukakan dalam *pembelaan* maupun *duplik* yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut diatas, oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan akhir perkara a quo, sehingga telah tepat dan benar; -----

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara a quo, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut--oleh karena,bila dilihat **secara historis, ide-ide, pemikiran maupun semangat** atau **sintetia legis** yang mendasari lahirnya kebijakan hukum (*legal policy*) berupa ketentuan hukum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undnag-Undnag Nomor 20 Tahun 2001 ini, adalah memang diperuntukkan/dikhususkan bagi Pegawai Negeri/Pejabat Negara dan orang yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang bahwa, selain dari pada itu, jika dikaji dalam perspektif **konsep hukum**; pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti luas, sedangkan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan--karena kedudukan atau jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001---adalah merupakan *bentuk khusus (species)* dari perbuatan melawan hukum,---disamping perbuatan melawan hukum bentuk lainnya; -----

Menimbang bahwa, oleh karena itu, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bisa dianggap sebagai *genus*-nya, sedangkan penyalah-gunaan wewenang, kesempatan---- karena jabatan/kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2001, bisa dilihat sebagai *species*-nya; --

Menimbang bahwa, subyek hukum dalam perkara ini SEHONO, S.H. adalah seorang yang Pegawai Negeri Sipil, yang berkedudukan sebagai Ketua Tim Pengusutan Permasalahan Tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, sehingga dengan demikian penerapan ketentuan norma hukum *in abstracto* pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, dan ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana diuraikan diatas, sehingga kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang bahwa, mengenai pemidanaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tetapi juga tidak sependapat dengan penilaian Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, demikian terhadap terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak mempunyai pendapat sendiri, dengan dasar pertimbangan bahwa Terdakwa ditunjuk dan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagai Ketua Tim Pengusutan atas tanah milik LP Klas IIA Pontianak, yang dengan demikian Terdakwa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada tanggung jawab yang dimiliki oleh saksi Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo maupun saksi Drs. Solikhin. Hal tersebut seharusnya dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan bagi diri terdakwa, yang mana dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak tidak memuat alasan pemberatan tersebut. Oleh karena itu alasan tersebut ditambahkan sebagai tambahan alasan yang memberatkan di tingkat banding. Dengan demikian pemidanaan terhadap diri terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan di tingkat banding dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 25/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN PTK, tanggal 13 Maret 2013, harus **diperbaiki** sekedar mengenai pemidanaannya, yang amar putusan selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak mengenai pengurangan penahanan dipertimbangkan bahwa Terdakwa berada dalam tahanan Kota, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat, karena status penahanan Terdakwa dalam perkara ini adalah tahanan Rutan. Karena itu pernyataan status penahanan Terdakwa diperbaiki menjadi tahanan Rutan, sehingga lamanya penahan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat pasal 3 dan pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas UU no.31/1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :
25/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, tanggal 13 Maret 2013 tersebut, sekedar
mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Amar
selengkapnya sebagai berikut; -----
 - Menyatakan Terdakwa Sehonon, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair; --
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke satu primair tersebut; -
 - Menyatakan Terdakwa Soehono, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu subsidair dan ke dua; -----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
 - Menghukum Terdakwa Sehonon, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut

maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

- Menyatakan barang bukti berupa antara lain : -----

- 1). Kwitansi Fee Pengurusan Tanah sebesar Rp. 250.000.000,- yang menerima Sdr. Irfan Effendi,SH tanggal. 28 Desember 2010; -----
- 2). Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Rosmita Yetti, S.Sos nomor rekening 00042.01.50.000217.6 tanggal 28 Desember 2010; -----
- 3). Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Marmin nomor rekening 304601011377532 tanggal 22 Februari 2011 dan selemba kertas catatan nomor rekening Marmin; -----
- 4). Slip Transfer Bank Mandiri atas Drs. Sholikhin nomor rekening 146.00.0558551.3 tanggal 17 Februari 2011 dan selemba kertas catatan nomor rekening Sholikhin; -----
- 5). Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Sehonon nomor rekening 0071.01042587.50.6 tanggal 08 Februari 2011. Dan selemba catatan nomor rekening atas nama Sehonon; -----
- 6). Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Drs. R Sudaryono, nomor rekening 146.00.0461349.8 tanggal 12 Januari 2011; -----
- 7). Foto copy 1 (satu) lembar Hasil Opname Fisik Barang Tidak Bergerak dan Alat Angkutan Nama UPB : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak Kode UPB : C06 Tahun 2000; -----
- 8). Foto copy 3 (tiga) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007; -----
- 9). Foto copy 2 (dua) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 02 April 1994; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Foto copy 1 (satu) lembar Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989 tanggal 25 April 1989; -----
- 11). foto copy 1 (satu) lembar Buku Inventaris Barang Tahun 2005; -----
- 12). Foto copy 2 (dua) lembar Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007; -----
- 13). Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009; -----
- 14). Foto copy 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55 / P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak.beserta lampirannya berupa : -----
 - a. Foto copy 4 (empat) Lembar Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995; -----
 - b. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Pakai Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP tanggal 14 November; -----
 - c. Foto copy 3 (tiga) lembar Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995; -----
 - d. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP.; -----
 - e. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993; -----
 - f. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Foto copy 2 (dua) lembar gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal
19 Desember 1994; -----

15). Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 00083/KEP/FT/13004/08 tanggal 23 Oktober 2008; -----

16). Foto copy 2 (dua) lembar Undangan Nomor :570-620.1-41-2008 tanggal 16 Juli
2008 dalam acara membahas penyelesaian kasus tanah milik Lapas Klas II A
Pontianak dengan tanah milik adat Hj. Nursiah Binti H. Said; -----

1. Foto copy 2 (dua) lembar surat Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008
perihal sengketa tanah lembaga pemasyarakatan klas II A Pontianak;

2. copy 1 (satu) berkas Hasil Berita Acara Mediasi Nomor :
BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008; -----

3. Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama
Hj. SUPRIATI No. Rekening : 141-00-1044572-4 Delta Tama IV/38 RT. 15 /
RW. 06 Ngingas Waru Sidoarjo;

4. Foto copy 1 (satu) lembar print out rekening Taplus Bisnis
Perorangan periode tanggal 25/01/2011 s/d 01/08/2012 Nomor : 0075485294
kepada Bapak NUZIRMAN, A. Ptnh atas nama ANNISA TRIXIE
RAMADIVA Komp. Batara Indah IV Blok C-36;

5. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun Nomor :
332/No Dosir 24.535 tanggal 24 Desember 2008;

6. Foto copy 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 00093/KEP/FT/6609/08 tanggal 31 Juli 2008
atas nama Drs. M. YUSUF A.B.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy 2 (dua) lembar surat Nomor :
882.4/682/BKPSDAD-M/2008 tanggal 31 Mei 2008 perihal Penegasan Masa
Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;

8. foto copy 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor : M.HH-715.KP.03.03 tahun 2008 tanggal 08 September
2008 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI;

9. Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima jabatan atas nama
Drs. WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO,
SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008;

10. Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01
November 2010; -----
11. Foto copy 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-
714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No.
SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp.
13.526.238.000,-; -----
12. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30
tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang;

13. Foto copy 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal
Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian
Hukum dan HAM; -----

14. Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri
“SIDAS” pada tanggal 23 Desember 2010 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada
KWEE PWIE HUA dengan No. Rekening 146-00-0496031-1, sejumlah Rp.
293.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

15. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS”
pada tanggal 3 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening
146-0004984865 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS”
pada tanggal 6 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening
146-0004984865 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

17. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS”
pada tanggal 12 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No.
Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

18. Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri “
SIDAS” tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada IBU
FATMAWATI dengan Bank BNI 46 Cab PNK No. Rekening 0212247143
sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

19. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS”
pada tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No.
Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 22 Februari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); -----
21. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan atas nama ISMAIL SULAIMAN pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari ANDI THAHA; -----
22. Asli 1 (satu) bundel Warkah Surat Putusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 50/P.1/1995 sampai dengan Nomor : 59/P.1/1995 tentang pemberian Hak Pakai yang didalamnya terdapat SK Hak Pakai Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Pontianak, yang ditipkan kepada KISWANDI (PNS pada Kanwil BPN Prov. Kalbar) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 29 Agustus 2012; -----
23. Asli Surat Pernyataan atas nama ABDUL BARI AZED tanggal 28 Maret 2010; -----
24. Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 05 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas II A Pontianak; -----
25. Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 09 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas II A Pontianak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 09 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas II A Pontianak;
27. Foto copy 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah;
28. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan Erfan Effendi, SH Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008;
29. Foto copy 4 (empat) lembar Laporan Hasil Penelitian Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 Juni 2008;
30. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001/KEP/89.6100/IV/2000/05 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pemindahtugasan Drs. Sholikhin ke Lapas Klas II A Pontianak; -----
31. Foto copy 1 (satu) lembar surat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : 11 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Daftar Riwayat Pekerjaan Drs. Sholikhin;
32. Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSIAH Binti H. SAID dengan ALFIANSYAH dan BUDI GUNAWAN, ST yang dihadapkan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH tanggal 29 Juli 2009;
34. Foto copy Surat Keputusan Kepala Lembaga Perasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : W11.E2.PL.04.01-998.A Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Barang Tanah Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pontianak; -----
35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : W.11.E.2.KU.01.02-589 tanggal 29 Juli 2010; -----
36. Foto copy Surat Pengantar No. SEK.3.KU.01.04-660 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran; -----
37. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Desember 2010 Nomor 801516R / 042 / 111 Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran; -----
38. Foto copy Surat Permohonan Hak Pakai an. Drs. Samiyono qq Lembaga Perasyarakatan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975; -----
39. Foto copy daftar perhitungan ganti rugi sebesar Rp. 804.410.- tanggal 7 Januari 1965; -----
40. Foto copy Surat Perihal Status Tanah Lembaga Perasyarakatan di Sei Raya Pontianak tanggal 15 Juni 1981; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp.
Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 1973/Agr-1982
tanggal 5 April 1982; ---
42. Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp.
Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 2785/Agr-1982
tanggal 7 Juni 1982; ---
43. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lembaga
Permasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 10 Oktober 1982;

44. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : W11.E2.PL.02.10-775.a
atas nama Kepala Lembaga Permasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30
Oktober 1993;

45. Foto copy Surat Pernyataan Nur Syafi'I, dkk tanggal 05 Juli
2010; -----
46. Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Drs.
Sugeng Handriyono, Bc.Ip.;

47. Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Solihin,
SH; -----
48. Foto copy Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989;

49. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai
dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus
2012; -----
50. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus

2012; -----

51. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; ---

Dan terhadap bukti surat-surat berupa : -----

1. Fotocopy Surat Perintah Kepala LP Kelas IIA Pontianak untuk melakukan Penyelidikan atas permohonan permohonan sertifikat tanah milik LP Kelas IIA Pontianak tertanggal 22 Mei 2008 No.W11.E2KP.01.463; -----
2. Fotocopy Surat Team Penyelidikan tertanggal 21 Juni 2008 perihal Laporan Hasil Kerja Team penyelesaian sertifikat tanah LP Kelas IIA Pontianak; -----
3. Fotocopy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara tertanggal 23 Oktober 2008 No.00083/KEP/FT/13004/08 mengenai pension atas nama Sehonon, SH.;
4. Fotocopy Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Milik LP Kelas IIA Pontianak dengan Hj. Nursiah binti H.Said dari Team Penyelesaian sengketa hak tanah milik LP Kelas IIA Pontianak tertanggal 12 Agustus 2008; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu Tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 oleh RETNO PUDYANINGTYAS, SH., sebagai Hakim Ketua,
EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH dan ANDI SURYA NUSA, SH.,MSi., Hakim Ad
hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, masing-masing sebagai Hakim
anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada
hari dan Tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALI RAHMAN,
SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HERRY SASONGKO, SH.,MH

RETNO PUDYANINGTYAS, SH

ABDUL DJALIL, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)